

**ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP KEABSAHAN *TAWKIL QABUL* CALON  
PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA  
(STUDI KASUS DI DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN JATIBARANG  
KABUPATEN BREBES)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata I (S1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga



Oleh:

**HANDIKA NAUFAL HUSNI**

**NIM. 1502016007**

**AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG 2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof.Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291  
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Handika Naufal Husni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi :

Nama : Handika Naufal Husni

NIM : 1502016007

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Judul : **ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP KEABSAHAN *TAWKIL QABUL* CALON PENGANTIN LAKI – LAKI TUNAWICARA (Studi Kasus di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 22 April 2019

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi M.A.

NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Hj. Latifah Munawaroh Lc. M.A.

NIP. 19800919 201503 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 1502016007  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Judul : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KEABSAHAN TAWKIL QABUL CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA (STUDI KASUS DI DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES)**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 24 Juni 2019


Ketua Sidang/Penguji

  
Anthin Lathifah M. Ag.  
NIP. 197511072001121002


Penguji Utama I

  
Dr. Achmad Arif Budiman, M. Ag.  
NIP. 196910311995031002


Pembimbing I

  
Dr. H. Agus Nurhadi M.A.  
NIP. 196604071991031004


Sekretaris Sidang/Penguji

  
Dr. H. Agus Nurhadi M.A.  
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama II

  
Hj. Yunita Dewi Septiana, Lc., M.A.  
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

  
Hj. Latifah Munawaroh Lc., M.A.  
NIP. 198009192015032001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em

ن	Nun	‘n	‘en
و	Waw	w	W
هـ	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta’addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

## III. *Ta’marbutah* di akhir kata

### A. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

### B. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

### C. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fītri</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	A
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>'u 'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**X. Pengecualian**

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ  
بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu”.

**QS. An-Nur: 61<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahan Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hlm. 358.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap doa dan dukungannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada :

- 1) Allah Swt. yang telah memberi nikmat dan karuniaNya, sehingga penulis lancar mengerjakan skripsi ini.
- 2) Kedua orangtua tercinta, Bapak Nurowi Arofah dan Ibu Nani Yuliana yang selalu mendoakan dengan rasa kasih dan sayangnya beserta ridhonya demi kelancaran studi penulis di kampus UIN Walisongo Semarang.
- 3) Adikku Henti Yunsi Atikah yang selalu menyemangati dan memberi dorongan agar penulis sukses di masa depan.
- 4) Saudara – saudaraku yang selalu memberi semangat untuk mendapat gelar sarjana hukum dan mendoakan penulis agar sukses dunia dan akhirat.
- 5) Guru – guruku yang telah memberi ilmu, ridho dan doa untuk penulis.
- 6) Sahabat- sahabat kelas HK A 2015, Organisasi IKTASABA, MATAN UIN Walisongo, LKs Bmh, Kuliah kerja nyata Posko 5 Karanganyar Tugu Anis Khumaidah, Nur Tsalis Akmalah, Dewi Marwati, Farida Naila Zulfa, Marliya Nuraini, Karomah Rahayu, Siti Musafaah, Siti Alim Amilina, Siti Ainunnisa, Nurmita Fitriyani, Nahdi Khusaini, M. Hadil Aminullah, Remy Prayogi, Rohmad Basuki Setiawan yang telah memberi semangat dan dukungan untuk penulis.
- 7) Sahabat Fathur, Hadil, Aqil, Yusril, Hidayatullah yang telah mensupport penulis.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Handika Naufal Husni

NIM : 1502016007

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : “Analisis *Maṣlahah* Terhadap Keabsahan *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Studi Kasus di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes”

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 April 2019

Deklarator,



**Handika Naufal Husni**

NIM. 1502016007

## ABSTRAK

Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes pada praktik perkawinan calon pengantin laki-laki tunawicara masih menggunakan tradisi turun-temurun. Adanya *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara dengan alasan untuk kemaslahatan dan memudahkan jalannya *ijab* dan *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan.

Berdasarkan tradisi tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan analisis hukum Islam terhadap *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi kepada Sekretaris Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Dari hasil penelitian menunjukkan, praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum. *Wakālah qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara tersebut dilakukan atas dasar saran, dorongan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sudah berlaku sejak nenek moyang terdahulu. Sehingga sudah dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan untuk mendatangkan kebaikan antara pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Kemudian dilihat dari analisis hukum Islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan termasuk bagian dari *maṣlaḥah mursalah*. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*. Maka, dapat dijadikan sebagai *hujjah* hukum. Dimana praktiknya untuk memberikan kelancaran dan memudahkan terlaksananya *ījāb* dan *qabūl*. Maka, tradisi tersebut boleh dilakukan menurut hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, *Tawkīl qabūl*, Calon pengantin laki – laki tunawicara.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صلى على سيدنا محمد. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Keabsahan Tauqil Qabul Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara (Studi Kasus di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes).*”

Usaha dalam menyelesaikan Skripsi ini memang tidak bisa lepas dari berbagai kendala dan hambatan akan tetapi dapat penulis selesaikan walaupun masih banyak kekurangan yang ada karena keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi MA. Selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Latifah Munawaroh Lc. MA. Selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil-wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Antin Latifah MA.g selaku Kajur Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana Lc. MA. Selaku Sekjur Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah membantu semangat dan doa untuk penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dengan Pelayanannya yang baik.
6. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. Selaku wali dosen penulis yang telah ikut memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Teman – teman seperjuangan, keluarga HK.A 2015 dan sahabat – sahabat organisasi.
8. Keluarga besar KKN MIT 7 Posko 5 (Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang)
9. Sahabat Fathur, Hadil, Aqil, Yusril, Hidayatullah yang telah mensupport penulis.

Penulis sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 22 April 2019

Penulis

**Handika Naufal Husni**

NIM. 1502016007

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, <i>WAKĀLAH</i> DAN <i>MAŞLAĤAH MURSALAH</i></b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan .....	16
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	18
3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan .....	25

B. Tinjauan Umum Tentang <i>Wakālah</i> .....	28
1. Definisi <i>Wakālah</i> .....	28
2. Rukun dan Syarat <i>Wakālah</i> .....	31
3. Landasan Hukum dan Macam-macam <i>Wakālah</i> .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	38
1. Definisi <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	38
2. Macam-Macam <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	40
3. Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	43

**BAB III KEABSAHAN *TAWKIL QABUL* CALON PENGANTIN LAKI –  
LAKI TUNAWICARA DI DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN  
JATIBARANG KABUPATEN BREBES**

A. Gambaran Umum Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	
1. Profil Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes .....	46
a. Letak Geografis .....	46
b. Visi dan Misi .....	46
c. Struktur Pemerintahan .....	47
2. Kondisi Kependudukan .....	48
3. Kondisi Perekonomian dan Pendidikan .....	49
4. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya .....	52
B. Praktik <i>Tawkiḷ Qabūl</i> Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes .....	56

C. Alasan – Alasan Hukum dilaksanakannya *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki – Laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ..... 62

**BAB IV DASAR HUKUM DAN ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KEABSAHAN *TAWKIL QABUL* CALON PENGANTIN LAKI – LAKI TUNAWICARA DI DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES**

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ..... 67

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Keabsahan *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ..... 72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 79

B. Saran-saran ..... 79

C. Penutup..... 80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam terminologi yang disebutkan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.<sup>2</sup> Tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, atau kelancaran berbicara.<sup>3</sup>

Orang tunawicara (bisu) jika salah satu orang yang melakukan akad bisu atau sulit berbicara, jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, bahkan oleh para syafi'iyah juga. Karena keadaan darurat. Akan tetapi pendapat para ulama Hanafiyah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak sah dilakukan dengan isyarat, dan hanya sah dilakukan dengan menggunakan media tulisan jika mampu melakukannya. Itu karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Yang terpenting adalah bahwa menurut kesepakatan para ulama, tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang *sharih* (jelas) dalam masalah *thalaq* (perceraian) dan *iqrar* (pernyataan). Jika orang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis, para ulama sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena pada keadaan tersebut, isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya. Akad nikah orang bisu sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat menurut para ahli fikih. Menurut para ulama Hanafiyah, akad nikah hanya sah jika menggunakan media tulisan ketika mampu melakukannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Syahbuddin, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama, 1999), hlm. 50.

<sup>3</sup> Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 65.

<sup>4</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 54.

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu *ījāb* dan *qabūl* secara syar'i. Yang dimaksud dengan akad disini adalah makna mashdarnya, yaitu *al-irtibath* (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa *ījāb* dan *qabūl* ada lahir, dan saling mengikat secara legal. Masing-masing dari *ījāb* dan *qabūl* terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal *ījāb* dan *qabūl*, di antaranya ada yang disepakati sah untuk menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan.

Hal yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan adalah adanya kerelaan dan persetujuan dengan ikatan tersebut. Hal ini bersifat abstrak dan psikologis sehingga sulit diukur. Oleh karena itu, dalam mencapai persetujuan haruslah berbentuk kata, tindakan, atau isyarat yang dapat dimengerti, selama tidak diikuti penolakan.<sup>5</sup> Proses akad nikah dengan cara pengucapan *ījāb* dan *qabūl* itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan *ījāb* dan *qabūl* secara lisan karena sesuatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "*Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti*".<sup>7</sup>

Syarat *ījāb qabūl* yaitu:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahkan dari kedua kata tersebut.
4. Antara *ījāb* dan *qabūl* jelas maksudnya.
5. Orang yang terikat dengan *ījāb* dan *qabūl* tidak sedang ihram haji atau umrah.
6. Majelis *ījāb* dan *qabūl* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 84.

<sup>6</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 115.

<sup>7</sup> *Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 345.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 46.

Dalam perundang – undangan Indonesia hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait *qabūl* yang diwakilkan. Penjelasan terkait *qabūl* yang diwakilkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan *qabūl* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan *qabūl* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>9</sup>

Pernikahan juga terlaksana dengan sah dari seorang tunawicara dengan tulisan atau melalui isyarat yang dapat dipahami. Oleh karena itu, *ījāb qabūl* yang dilakukan oleh mempelai tunawicara cukup dengan menggunakan isyarat saja sudah cukup dan sah nikahnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *I'ānah At Tālibīn*.<sup>10</sup>

Akad sah sempurna dengan tulisan apabila masing-masing dari kedua belah pihak atau salah satunya bisu (tidak bisa berbicara) tetapi mengerti tulisan. Demikian pula akad boleh dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami jika mereka atau salah satunya bisu dan tidak paham tulisan menurut konsensus fuqoha'. Akan tetapi, jika mereka mengerti tulisan maka akad nikah tidak boleh menggunakan isyarat menurut mayoritas fuqoha'. Dalam pengungkapan lafal, akad tidak boleh jelas menunjukkan maksud dan lebih tegas petunjuknya daripada isyarat. Barangsiapa yang ada kemampuan melakukan yang lebih tinggi, tidak terima melakukan yang lebih rendah. Berdasarkan pemikiran di atas tidak diterima akad nikah dengan menggunakan isyarat. Syiah Zaidiyah dan sebagian fuqoha' berpendapat, akad nikah boleh dilakukan dengan isyarat bagi seseorang yang tidak dapat mengucap, baik mengerti tulisan maupun tidak. Mengucap atau berkata-kata adalah asal pengungkapan hati. Jika seseorang tidak memiliki daya ucap, tidak boleh tulisan mendahului isyarat. Bahkan yang dipahami dari pembicaraan Zaidiyah bahwa isyarat dalam kondisi tersebut lebih

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29 ayat 3.

<sup>10</sup> Abu Bakr Al-Masyhuri bi As-Sayyidi Al-Bakri, *Kitab I'ānah At-Tālibīn*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ibn 'Ashshashah), hlm. 319.

utama daripada tulisan. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat *jumhūr* dalam hal ini lebih kuat, karena tidak masuk akal sama sekali jika isyarat disamakan dengan tulisan dalam menunjukkan maksud. Isyarat tidak dapat secara pasti menunjukkan suatu maksud karena pemahamannya dapat lebih dari satu arti, berbeda dengan tulisan.<sup>11</sup>

Definisi “nikah” dikalangan mazhab Al Syafii lebih populer dengan akad yang ada pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami – istri diperbolehkan melakukan persetubuhan,<sup>12</sup> akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'i* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>13</sup> Menurut ulama *muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>14</sup>

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.<sup>15</sup> Allah mengatur hambaNya yang telah siap untuk membina hubungan dengan sebuah sistem yang dinamakan perkawinan. Sebagai sebuah sarana berpasang-pasangan dan beranak-pinak yang diridhai oleh Allah SWT, perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Juga menjadi pembeda antara cara berketurunan manusia,

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 71.

<sup>12</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, Cet.1, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), hlm. 3.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, Cet.1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

dengan makhluk Tuhan lainnya. Demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT. Mengadakan hukum sesuai dengan kedudukan manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat ditempuh dengan cara yang bermartabat dan baik.<sup>16</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Sebagaimana firman Allah Swt.<sup>17</sup>:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)<sup>18</sup>

Pengertian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 adalah :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.<sup>19</sup>

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung. Perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam.<sup>20</sup>

Adapun syarat dan rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. *Sighat*
2. Calon Isteri
3. Dua orang saksi
4. Calon suami

---

<sup>16</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 2.

<sup>17</sup> *Op.cit*, hlm. 9.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 187.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 107.

## 5. Wali

Disyaratkan di dalam suatu *sighat* dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Kata – kata *ījāb* tiada lain kecuali dengan dua perkataan itu. Kedua adalah *sighat qabūl* dari calon mempelai laki-laki yang bersambung dengan pernyataan *sighat ijāb*. Ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu* (aku peristerikan). Antara *ījāb* dan *qabūl*, menurut para ulama Al-Syafiiyyah kecuali al-Subkiy dan Ibnu Abi Syarif, boleh disela sedikit khutbah dari calon suami, bahkan Al-Qaffal membolehkan khutbah yang cukup panjang meskipun demikian panjang atau pendek yang lebih sesuai dengan kebiasaan setempat adalah yang diutamakan. Mazhab Hanbali berpendapat sebaliknya, ucapan qabul yang mendahului ijab tidak sah baik memakai bentuk “*madiy*” seperti kata *qabūl tazawwajtu ibnatak* (aku kawini anakmu) dan *ijābnya* dikatakan *zawwajtuka* (aku kawinkan kau) atau dengan bentuk “*talab*” (permintaan) seperti *zawwijniy ibnatak* kemudian dijawab *zawwajtukaha*. Alasannya, menurut Ibnu Qudamah, *qabūl* itu hanya muncul jika ada *ījāb*, apabila dijumpai *qabūl* sebelum *ījāb* maka itu bukanlah *qabūl* sebab tidak ada maknanya seperti bentuk pertanyaan. Sedangkan Hanafiyah berpendapat perkawinan sah dengan lafaz yang denotatif, yaitu *tazwīj* dan nikah dan perkataan yang tujuannya untuk pemilikan sesuatu secara sempurna bukan sebagian pada waktu itu juga.<sup>21</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa ada empat syarat mengenai *ījāb* dan *qabūl*. *Pertama*, *ījāb* dan *qabūl* harus diucapkan dalam satu majlis. Menurut *jumhūr* fuqaha, pengucapan *ījāb* dan *qabūl* diisyaratkan langsung, dengan tenggang waktu antara keduanya tidak terlalu lama. Sedangkan ulama Syafiiyyah mengatakan bahwa jika waktu antara keduanya terselang lama maka ijab dan qabul tersebut menjadi rusak dan batal. *Kedua*, adanya keselarasan antara *ījāb* dan *qabūl*. Apabila tidak ada kecocokan maka tidak sah *ījāb qabūhnya*. Misalnya, wali mengijabkan puterinya yang bernama Hindun, tetapi mempelai laki – laki mengucapkan qabulnya untuk Zainab maka tidak lah sah *ījāb qabūl* seperti ini. *Ketiga*, wali tetap dengan ucapan ijabnya karena tidak sah jika ditarik kembali sebelum qabul diucapkan. *Keempat*, *ījāb*

---

<sup>21</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, Cet. 1, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), hlm. 127.

dan *qabūl* harus selesai pada saat itu juga, karena tidak sah jika *qabūl* diucapkan pada saat yang berlainan.<sup>22</sup>

Dalam hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab – kitab fiqih, akad perkawinan itu bukan hanya sekedar sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan. Ulama juga sepakat dalam penempatan *ījāb* dan *qabūl* itu sebagai rukun perkawinan. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, jika wali nasab atau yang mewakilkannya telah mengucapkan *ījāb*, kemudian mempelai laki-laki berdiam beberapa saat (tidak segera menyatakan *qabūl*) maka akad nikahnya dianggap sah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qabūl* hanya boleh terlambat dalam waktu amat pendek dari *ijab*. Sedangkan menurut mazhab syafii, jika wali nasab telah mengucapkan *ījāb* maka mempelai laki-laki harus segera menyatakan *qabūl*nya tanpa antara waktu. Pendapat yang terakhir inilah yang biasanya diterapkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia.

Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah termasuk Desa yang luas sehingga dalam kaitannya dengan penelitian perkawinan antara seorang tunawicara dengan orang biasa banyak praktiknya. Dalam praktiknya, pihak keluarga calon mempelai laki-laki menunjuk kepada saudara dari pihak calon mempelai laki-laki untuk mewakili *qabūl*, sedangkan calon mempelai laki – laki tunawicara tidak memberi surat kuasa maupun isyarat untuk mewakili *qabūl* dan tidak meminta persetujuan dengan calon mempelai perempuan.

Hal ini dilakukan supaya akad nikah lancar dan memudahkan calon pengantin laki-laki tunawicara dalam melaksanakan akad nikah. Maka penulis tertarik untuk meneliti dari kasus yang ada dalam masyarakat untuk dikaji. Dengan mempertimbangkan antara Kompilasi Hukum Islam, pendapat ulama, pendapat imam madzhab, dalam penelitian ini mengambil obyek di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Dengan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara yang terjadi di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tersebut. Untuk selanjutnya penulis akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan analisis hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 8 (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 55.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ?

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dilakukan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari skripsi ini, antara lain :

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu, khususnya yang berhubungan dengan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara.
- b. Sebagai wacana keilmuan bagi masyarakat luas tentang *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara.
- c. Sebagai upaya memberi kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama dalam penanganan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara.

## D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka berikut ini telaah pustaka yang akan penulis uraikan dari beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tapi persepsi yang berbeda. Adapun skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*” yang ditulis oleh Neni Nur Hasanah.

Dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada pelaksanaan qabul yang diterjemahkan oleh juru bicara, hal ini untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diisyaratkan oleh mempelai ketika pengucapan *qabūl* (terjemah). Sedangkan dalam wilayah lain, ketika mempelai mengucapkan *qabūl* dengan cukup mendatangkan saksi yang sekiranya dapat memahami isyarat tersebut.<sup>23</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan*” yang ditulis oleh Nanang Husni Faruk. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan *qabul* pernikahan yang diwakilkan dalam pasal 29 KHI menjelaskan bahwa hak untuk mengucapkan *qabul* dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakilkan *qabul* nikah dalam akad pernikahan.<sup>24</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Tinjauan Perkawinan Bagi Orang Tunawicara Khususnya Yang Memeluk Agama Islam*” yang ditulis oleh Luky Guspriadi Fazarun. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada alasan kaidah ushul fiqih yang menyatakan *adurōtu tābihur māh durotā* atau keadaan memaksa. Jadi walaupun tunawicara, mereka tetap dapat melaksanakan perkawinan pada saat mengucapkan *qabūl* tanpa ragu akan keabsahan perkawinannya.<sup>25</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “*Akad Nikah Bagi Orang Gagu (Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta)*” yang ditulis oleh Nidaul Lailatul Mubarakah. Dalam skripsi ini penulis mengatakan bahwa tidak hanya menggunakan isyarat, serta ketidakjelasan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *ijab qabūl* bagi mempelai tunawicara yang menggunakan juru bicara.<sup>26</sup>

Kelima, Jurnal yang berjudul “*Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah*” Tahun 2016” yang ditulis oleh

---

<sup>23</sup> Neni Nur Hasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>24</sup> Nanang Husni Faruk, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan*”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008).

<sup>25</sup> Luky Guspriadi Fazarun, “*Tinjauan Perkawinan Bagi Orang Tunawicara Khususnya Yang Memeluk Agama Islam*”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1991).

<sup>26</sup> Nidaul Lailatul Mubarakah, “*Akad Nikah Bagi Orang Gagu (Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

Zaimatus Sa'diyah. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan tentang ketahanan dan kebahagiaan bangunan rumah tangga dapat terwujud pada pasangan difabel laki-laki yang menikah dengan perempuan non difabel. Sementara pasangan difabel perempuan yang menikah dengan laki-laki non difabel mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan difabel dalam relasi rumah tangga pasangan difabel – non difabel masih rentan menjadi korban. Kelemahan yang ada para perempuan difabel justru dijadikan senjata oleh sebagian masyarakat untuk melecehkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat disimpulkan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pembahasan tentang alasan-alasan hukum dilaksanakannya praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Penulis memfokuskan tentang tinjauan *masalah* terhadap keabsahan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.<sup>28</sup> Skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, dan komunitas.<sup>29</sup>

Penelitian hukum pada umumnya mengenai tipe penelitian normatif dan empiris. Pendekatan normatif memacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Selain itu, dengan melihat

---

<sup>27</sup> Zaimatus Sya'diyah, "Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah", Jurnal, (Kudus, 2016).

<sup>28</sup> Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 4-5.

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 8.

sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>30</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian pengamatan berdasarkan praktek yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan *tawkiḷ qabūḷ* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan.

## 2. Sumber Data

Maksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang dapat diperoleh.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.<sup>32</sup>

Data Primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>33</sup> Sumber data primer yang akan menjadi acuan pokok dalam penulisan dari skripsi ini yaitu wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, tokoh masyarakat, saksi, wakil *qabūḷ* dan tokoh agama Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

<sup>31</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 172.

<sup>32</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004), hlm. 57.

<sup>33</sup> Saifudin Azwar, *op.cit*, hlm. 91.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>34</sup> Data ini didapat dari data kepustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak berencana, yaitu dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang membuat pokok-pokok wawancara yang ditanyakan. Hal ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>37</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Tokoh Masyarakat, saksi, wakil *qabūl*, dan Tokoh Agama yang mempunyai peranan penting dalam praktik pelaksanaan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara yang penulis bahas dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data mengenai variable yang serupa, catatan transkrip,

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>35</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 135.

<sup>36</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 96.

buku, surat kabar dan sebagainya.<sup>38</sup> Selain itu mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi yang berhubungan dengan deskripsi desa dan praktik pelaksanaan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain.<sup>39</sup>

Untuk memperjelas penulisan ini maka penulis menetapkan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>40</sup>

Dalam hal ini penulis menganalisis praktik pelaksanaan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan kemudian peneliti kaitkan dengan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam proposal skripsi ini, maka penulis akan menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi :

---

236. <sup>38</sup> Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.

<sup>39</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed, 1-3 (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 85-86.

<sup>40</sup> Syaifuddin Azwar, *op.cit*, hlm. 6-7.

Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, definisi *wakālah*, syarat dan rukun *wakālah*, hukum dan macam-macam *wakālah*, definisi *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah mursalah*, dan hukum *maṣlaḥah mursalah*.

## BAB III KEABSAHAN *TAWKIL QABUL* CALON PENGANTIN LAKI – LAKI TUNAWICARA DI DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini meliputi deskripsi wilayah Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, yang menguraikan tentang letak geografis, visi dan misi, dan struktur pemerintahan, demografis, kondisi perekonomian dan pendidikan, kondisi keagamaan dan sosial budaya. Serta memuat alasan-alasan hukum praktik pelaksanaan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dan tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

## BAB IV DASAR HUKUM DAN ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KEABSAHAN *TAWKIL QABUL* CALON PENGANTIN LAKI – LAKI TUNAWICARA DI DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES

Bab ini merupakan pemaparan dari Analisis Terhadap Dasar Hukum *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Keabsahan *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

## BAB V      PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, *WAKALAH* DAN *MAŞLAĤAHMURSALAH*

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut Imam Syafii, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukoha mengartikan nikah dengan: akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.<sup>41</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>42</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>43</sup> Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>44</sup>

---

24. <sup>41</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.

<sup>42</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2 Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

<sup>43</sup> Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Terjemah Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t), jilid 3, hlm. 109.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1 Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan<sup>45</sup>:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

*Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat<sup>46</sup>:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau tazwīj atau semakna dengan keduanya.*

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>47</sup>

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

## Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fathl al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), Juz 2, hlm. 30.

<sup>46</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2, hlm. 37.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>48</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet.1, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 341.

### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>49</sup>

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>50</sup>

#### 2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.<sup>51</sup>

Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa *rukun* berasal dari bahasa arab : *rakāna, yarkūnu, ruknan, rukūnan* artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 341.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 4, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 5.

<sup>51</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 90.

tersebut.<sup>52</sup> Sedangkan menurut *jumhūr* ulama, rukun adalah suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian dari perbuatan itu atau tidak. Misalnya *'aqid* (orang yang berakad), menurut *jumhūr* ulama adalah rukun karena menentukan terbentuknya akad, oleh karena itu *aqid* adalah bukan syarat. Menurut kalangan ini, rukun akad ada tiga, yaitu orang – orang yang berakad (subjek hukum), hal yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *shighat*, yaitu *ījāb* dan *qabūl*. Demikian pula dalam hal perkawinan, orang yang berakad adalah calon suami dan wali calon istri, hal yang diakadkan atau objek akad nikah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik atau kemitraan, dan *shighat* adalah *ījāb* dan *qabūl*.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut ”dapat dibatalkan”. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan ibadah *mahdah*, syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidak sahnya perbuatan tersebut. Misalnya dalam melaksanakan ibadah shalat, syaratnya adalah wajib berwudhu terlebih dahulu. Dalam melaksanakan wudhu pun wajib dipenuhi rukun dan syaratnya pula. Dalam hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”.

Misalnya, syarat calon mempelai laki-laki berumur minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berumur 16 tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki yang belum berumur 19 tahun dan atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, maka jika rukun perkawinan terpenuhi, perkawinan tersebut adalah tetap sah. Akan tetapi, para pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan

---

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 4 jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1510.

permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan syarat usia minimal dari lelaki dan atau perempuan yang menikah tersebut tidak terpenuhi (Pasal 22, Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 71 huruf d dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam).<sup>53</sup>

Menurut *jumhūr* ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut :

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
  1. Beragama Islam.
  2. Laki – laki.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat memberikan persetujuan.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
  1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
  2. Perempuan.
  3. Jelas orangnya.
  4. Dapat dimintai persetujuannya.
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
  1. Laki-laki.
  2. Dewasa.
  3. Mempunyai hak perwalian.
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Di antara orang yang dapat menjadi wali bagi calon mempelai wanita adalah sebagai berikut:

1. Ayahnya.
2. Kakeknya atau ayah dari ayahnya terus ke atas.
3. Anak laki-lakinya, cucunya terus kebawah.
4. Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu).

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 92-93.

5. Saudara laki-laki seayah.
  6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung maupun seayah saja.
  7. Paman (saudara kandung ayah).
  8. Paman dari saudara seayah dengan ayahnya.
  9. Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah atau hanya seayah dengan ayahnya).
  10. Laki-laki terdekat dari saudaranya yang ada, dilihat dari garis ahli warisnya.
  11. Majikan yang memerdekakannya.
  12. Orang yang berkuasa yang dapat dipercayainya (hakim).
- 4) Saksi nikah:
1. Minimal dua orang laki-laki.
  2. Hadir dalam *ijāb qabūl*.
  3. Dapat mengerti maksud akad.
  4. Islam.
  5. Dewasa.
- 5) *Ijāb qabūl*, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  3. Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
  4. Antara *ijāb* dan *qabūl* bersambungan.
  5. Antara *ijāb* dan *qabūl* jelas maksudnya.
  6. Orang yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl* tidak sedang ihram haji atau umrah.
  7. *Majlis ijāb* dan *qabūl* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Ulama sepakat menempatkan *ijāb* dan *qabūl* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Akad* harus dimulai dengan *ījāb* dan dilanjutkan dengan *qabūl*. *Ijāb* adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al Qur’an”. *Qabūl* adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: “saya terima menikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Tentang bolehkah ucapan laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya. Bentuk ucapan laki-laki yang mendahului ucapan pihak perempuan, umpamanya ucapan suami: “Saya nikahi anak Bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur’an”. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya: “Saya terima engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur’an”.<sup>54</sup>
2. Materi dari *ījāb* dan *qabūl* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.<sup>55</sup> Harus ada persamaan antara *qabūl* dan *ījāb* baik secara jelas maupun kandungan maknanya. Jika terjadi perbedaan antara *ījāb* dan *qabūl* maka tidak sah *akad*, baik perbedaan itu dalam ukuran mahar maupun dalam permasalahan yang diakadi.<sup>56</sup>
3. *Ijāb* dan *qabūl* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan *qabūl* dari ucapan *ījāb*, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.<sup>57</sup> Maksudnya, *ījāb* dan *qabūl* dilaksanakan dalam satu majelis untuk mencapai keterpautan antara keduanya. Jika *ijab* diucapkan di suatu majelis, *qabūl* diucapkan di majelis lain berarti tidak terkait antara *qabūl* dan *ījāb* karena di majelis yang terpisah. Apabila *ījāb* dan *qabūl* diucapkan di satu majelis maka sahlah akadnya, karena ada ketersambungan antara keduanya. Maksud ketersambungan di sini bukanlah *qabūl* segera diucapkan setelah *ījāb*, tetapi tidak ada pemisah antara keduanya yang menunjukkan adanya keberpalingan dari orang

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ed. 1 Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 62.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 62.

<sup>56</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014) hlm. 80

<sup>57</sup> *Op.cit*, hlm. 62.

yang *ījāb* atau dari yang *qabūl*. Jika tidak terjadi pemisah dan *qabūl* dilaksanakan sempurna, maka tersambunglah dengan *ījāb*. Pada dasarnya *ījāb* itu berbentuk beberapa lafal yang semata diucapkan sampai selesai dan tidak ada lagi. Hukum di majelis diperhitungkan menurut *urf* (umumnya masyarakat) sehingga bagi pihak lain ada kesempatan berpikir dan merenung dalam *qabūl* atau menjawab *ījāb*. Jika ia sudah pergi dari majelis atau berpaling, hilanglah perhitungan tersebut. Akad juga tidak sah jika terjadi pada salah satu pihak yang berpaling setelah *ījāb* dan belum *qabūl*, seperti jika salah satu pihak sibuk dengan pekerjaan lain di luar tema *akad* setelah *ījāb* dan belum *qabūl*. Kondisi ini termasuk berpaling dari *ījāb*, tidak dapat menghasilkan *akad*. Berbeda halnya, jika pemisah antara *ījāb* dan *qabūl* adalah pembicaraan yang berkaitan dengan tema *akad* seperti mahar atau undang-undang perkawinan, maka tidak ada pengaruhnya dalam keabsahan *akad*. *Akad* tetap sempurna sekalipun dalam kondisi demikian, karena ia tidak tergolong berpaling dari *ījāb*. Masalah penjelasan pemisah sedikit antara *ījāb* dan *qabūl* tergolong tersambung atau terpisah kembali kepada *uruf*.<sup>58</sup>

4. *Ijāb* dan *qabūl* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.<sup>59</sup> *Shighat* yang digunakan dalam akad nikah hendaknya selamanya, tidak boleh dibatasi waktunya dengan pembatasan tertentu, baik dalam waktu yang panjang atau lama maupun waktu yang pendek atau sebentar. Pembatasan waktu dalam pernikahan dengan pembatasan tertentu akan membatasi pemanfaatan seksual, dan ini bukan tujuan asal dari pernikahan. Tujuan pernikahan yang asal adalah ketenangan, cinta, kasih sayang, memelihara keturunan, meningkatkan derajat manusia, gotong royong dalam kehidupan dan kebersamaan dalam keadaan senang dan sedih.<sup>60</sup>
5. *Ijāb* dan *qabūl* mesti menggunakan *lafaz* yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan

---

<sup>58</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014) hlm. 80

<sup>59</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ed. 1 Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 62.

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.80

*lafaz* sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.<sup>61</sup>

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No. 1 /1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berbeda dengan UU No.1 / 1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendatipun

---

<sup>61</sup> *Op.cit*, hlm. 62.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.<sup>62</sup>

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apa pun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi. Ulama *māzhab* sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan *akad* yang mencakup *ījāb* dan *qabūl* antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki (atau wakilnya). Menurut ulama *māzhab*, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku menerima) atau kata-kata *raditu* (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.

Proses akad nikah dengan cara pengucapan *ījāb* dan *qabūl* itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan *ījāb* dan *qabūl* secara lisan karena sesuatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.

Pelaksanaan *ijab qabūl* dalam akad nikah, dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pelaksanaan *ījāb* dan *qabūl* antara wali (dari pihak calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai lelaki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah (dalam hal *ījāb*) dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah. Pelaksanaan ucapan *ījāb nikāh* yang semestinya dilakukan oleh “wali nikah” dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam).<sup>63</sup>

### 3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Rahmat Hakim memaparkan bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut :

#### 1. Menyambung silaturahmi

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 72.

<sup>63</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Ed.1 Cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.116.

Pada awalnya Allah Swt. Hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam As. Kemudian Allah Swt. Menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu, manusia berkembangbiak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan isi alam semesta. Mereka makin menjauh dari lokasi asal dan nenek moyangnya, membentuk kelompok bangsa tersendiri yang secara evolutif menyebabkan terjadinya perubahan, peradaban, bahasa, dan warna kulit hingga akhirnya mereka tidak mengenal antara satu dengan lainnya. Datangnya Islam dengan institusi pernikahan memberi peluang menyambung kembali tali kasih yang lama terputus. Pernikahan adalah kelanjutan hubungan interaksi atau silaturahmi sebab dengan pernikahan terbentuk sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah embrio dari masyarakat dan masyarakat merupakan embrio sebuah negara. Tanpa pernikahan, negara tidak akan pernah terbentuk.

2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar

Seorang yang belum berkeluarga tidak mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil. Dia tidak mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu syahwatnya. Sangat wajar apabila seorang pemuda selalu berkhayal, bahkan berpindah-pindah khayalan. Dengan pernikahan, sifat-sifat seperti itu walaupun tidak seluruhnya dapat dikendalikan dengan baik dan benar menurut syariat Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

3. Menghindari diri dari perzinaan

Pandangan yang liar adalah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Seperti yang telah diutarakan, godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradab. Hal ini akan menggiring manusia ke arah jalan yang sesat, apalagi pada zaman yang fasilitas kemaksiatan begitu mudah dan bertebaran, seolah-olah memanggil untuk memulai berbuat dosa. Itulah sebabnya, institusi pernikahan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

4. Menjaga kemurnian nasab

Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *hifzh an-nasb* adalah sesuatu yang *dharūri* (sangat esensial). Hal ini karena ketiadaannya dapat menciptakan krisis kemanusiaan, suatu malapetaka yang sangat besar dan merusak sendi-sendi kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab (keturunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).<sup>64</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut.

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai *khalifah* dari Allah Swt.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang. Al Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab

---

<sup>64</sup> Beni Ahmad Syaebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 146.

kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.<sup>65</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang *Wakālah*

### 1. Definisi *Wakālah*

Menurut bahasa, kata *al-wakālah* (الوكالة) adalah menjaga dan menyerahkan. Sedangkan menurut syara' adalah penyerahan perkara oleh seseorang terhadap orang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan yang dapat diganti untuk dikerjakan semasa dia masih hidup.<sup>66</sup>

Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakālah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakīl*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup,<sup>67</sup> Yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan

---

<sup>65</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 42.

<sup>66</sup> Wabbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii 2*, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 205.

<sup>67</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 20.

tugas apapun ke orang lain.<sup>68</sup> *Wakālah* atau *wakālah*, yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya, sah. Dan sah memberi kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti. Pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan. Hukum ini disepakati para ulama. Tiap – tiap yang boleh dilakukan pergantian (dapat disuruh orang lain mengerjakannya) seperti menjual, membeli, mempersewakan, membayar hutang, menyuruh tuntutan hak dan mengawinkan, sah memberi kuasa. Segala yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti sembahyang dan puasa, tidak dapat diwakilkan.<sup>69</sup> *Wakālah* dalam arti harfiyah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkīl* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.<sup>70</sup>

*Akad wakālah* terlaksana dengan semua lafal yang menunjukkan makna pemberian izin. Seperti kata-kata seseorang kepada orang lain, “lakukan ini”, atau “saya mengizinkan kepadamu untuk melakukan hal ini”. Sedangkan, jawaban sebagai bentuk penerimaan (*qabūl*) dari orang yang diwakilkan bisa secara langsung atau tidak, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang menunjukkan atas jawaban tersebut. *Wakālah* juga dibolehkan dalam waktu tertentu dan dikaitkan dengan syarat. Contoh dari perwakilan dalam waktu tertentu seperti orang yang berkata, “kamu adalah wakilku selama satu bulan. “dan, contoh perwakilan yang dikaitkan dengan syarat tertentu seperti, “jualkanlah rumah ini, jika sewanya telah selesai”. Dalam *akad wakālah* ini, penentuan wakil menjadi syarat. Maka, akad tidak terlaksana dengan ucapan, “saya mewakilkan kepada salah satu dari kedua orang ini”. Demikian juga tidak boleh mewakilkan kepada orang yang tidak diketahui. Perwakilan boleh dilakukan dalam semua hal yang berkaitan dengan hak manusia yang bisa dimandatkan kepada orang lain, baik berupa akad maupun pembatalannya. Di antara bentuk akad adalah jual beli, sewa-menyewa, pemberian utang dan bagi hasil. Dan, pembatalan adalah seperti talak, *khulū*, pembebasan budak, dan

---

<sup>68</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 529.

<sup>69</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, Ed. 2 Cet. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putara, 2001), hlm. 391.

<sup>70</sup> *Op.cit*, hlm. 529.

pengunduran diri dari pekerjaan. Perwakilan juga boleh dilakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah yang berbentuk ibadah yang bisa diwakili, seperti pembagian sedekah, pengeluaran zakat, pelaksanaan *nazar*, pembayaran *kaffarah*, haji, dan umrah. Kebolehan ini berdasarkan dalil-dalil tentang kebolehannya. Sedangkan, hak-hak Allah yang tidak bisa dimandatkan kepada orang lain tidaklah bisa diwakilkan. Contohnya ibadah-ibadah badaniah, seperti *shalat*, puasa dan bersuci dari hadats. Semua ini tidak bisa diwakilkan karena berkaitan dengan badan orang yang berkewajiban melaksanakannya.

Seorang *wakīl* tidak boleh mewakilkan lagi kepada orang lain, kecuali dalam beberapa kondisi berikut:

1. Jika orang yang mewakilkan (*muwakkil*) membolehkannya, yaitu dengan berkata, “Wakilkan lagi kepada orang lain kalau engkau menghendaki”, atau “lakukan sesuai dengan keinginanmu”.
2. Jika pekerjaan yang diwakilkan tidak dilakukan oleh orang-orang seperti si *wakīl*; contohnya jika ia adalah orang yang terhormat yang tidak layak melakukannya.
3. Jika ia tidak mampu melakukan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya.
4. Jika ia tidak bisa melakukan dengan baik pekerjaan yang diwakilkan kepadanya.

Dalam kondisi-kondisi ini *wakīl* hanya boleh mewakilkan lagi kepada orang lain yang dapat dipercaya, karena ia tidak diizinkan untuk mewakilkan kepada orang yang tidak dapat dipercaya. *Wakālah* adalah *akad jaa'iz*<sup>71</sup> dari dua pihak. Karena dari pihak *muwakkil* berupa pemberian izin, dan dari pihak *wakīl* adalah kesediaan menunaikan jasa. Dan kedua belah pihak tidak harus menetapi akad tersebut, sehingga kapan saja mereka boleh membatalkannya. *Akad wakālah* batal atau terhenti dengan adanya pembatalan, kematian atau karena gila yang terus-menerus, baik dari salah satu pihak atau dari keduanya. *Wakālah* juga batal jika *muwakkil* memecat wakilnya, serta karena terjadi *al-*

---

<sup>71</sup> Akad *jaa'iz* adalah lawan dari akad *laazim*. Dalam akad yang sifatnya *jaa'iz* (boleh) dibatalkan oleh masing-masing pihak, sedangkan akad yang sifatnya *laazim* (harus) tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan masing-masing pihak.

*hajr* (pembatasan) terhadap salah satu pihak karena hilangnya kelayakan untuk melakukan pekerjaan, seperti kurang akal.<sup>72</sup>

## 2. Syarat dan Rukun *Wakālah*

Adapun rukun – rukun pemberian kuasa adalah sebagai berikut :

### 1. Orang yang memberi kuasa (*al-muwakkil*)

Pihak *muwakkil* dan *wakīl* disyaratkan harus memiliki otoritas pelaksanaan perbuatan yang diwakilkan. Maksudnya masing-masing pihak dapat dibenarkan dalam melaksanakan perbuatan yang dia wakikan dengan perantara kepemilikan atau kekuasaan.<sup>73</sup> Fuqaha' telah sependapat atas kebolehan memberi kuasa dari orang yang bepergian, orang yang sakit dan orang perempuan, yang kesemuanya memiliki urusan dirinya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang pemberian kuasa dari orang yang tidak bepergian, lelaki dan sehat. Imam Malik berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang lelaki yang sehat dan tidak bepergian itu dibolehkan. Imam Syafi'i juga memegang pendapat ini. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberian kuasa dari orang yang sehat dan tidak bepergian itu tidak boleh. Demikian pula orang perempuan, kecuali jika ia seorang pemberani. Fuqaha' yang berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan seseorang itu tidak dapat menggantikan perbuatan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, dan ini telah terjadi *ijma'* atasnya, maka ia mengatakan bahwa penggantian orang yang diperselisihkan penggantiannya itu tidak boleh. Sebaliknya, fuqaha' yang berpendapat bahwa pada dasarnya penggantian tersebut dibolehkan, maka ia akan mengatakan bahwa pemberian kuasa pada semua perkara itu dibolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati ketidakbolehanannya, yakni perbuatan-perbuatan ibadah dan yang semisalnya.<sup>74</sup>

Syarat syarat *muwakkil* adalah:

---

<sup>72</sup> Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 431.

<sup>73</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii* 2, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 206.

<sup>74</sup> M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, 1990), hlm.

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang *mukallaf* atau anak-anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima *hibah*, menerima *sedekah* dan sebagainya.<sup>75</sup>
2. Orang yang diberi kuasa (*al- Wakīl*)

Syarat-syarat *wakīl* adalah sebagai berikut :

1. Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
3. *Wakīl* adalah orang yang diberi amanat.<sup>76</sup>

Bahwa ia tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karenanya Imam Malik dan Syafii' berpendapat bahwasanya tidak sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur, orang gila, atau perempuan untuk melakukan akad nikah. Bagi Imam Syafi'i pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, baik ia melakukannya secara langsung atau melalui perantaraan, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa kepada orang yang mewakilkan akad nikah. Sedang bagi Imam Malik dibolehkan dengan perantaraan orang lelaki.

3. Perkara yang dikuasakan (*at- Tawkīl*)

Syarat obyek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil (*al-musāqah*), talak, nikah, *khulū* dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah badaniah, dan dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti *sedekah*, *zakat* dan *haji*. Menurut pendapat Imam Malik, dibolehkan penggantian pada persengketaan atas

---

<sup>75</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 65.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 65.

pengakuan dan pengingkaran. Sedang Imam Syafi'i pada salah satu pendapatnya mengatakan, bahwasanya tidak boleh ada penggantian atas pengakuan. Ia mempersamakan hal ini dengan persaksian dan sumpah.

Imam Malik juga berpendapat bahwasanya boleh memberi kuasa untuk menjalani hukuman. Dan menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat, apabila disertai dengan kehadiran orang yang memberi kuasa. Fuqaha' yang berpendapat bahwa pemberian kuasa dibolehkan atas pengakuan berselisih pendapat tentang kemutlakan pemberian kuasa atas persengketaan: apakah meliputi pengakuan atau tidak? Imam Malik berpendapat bahwa pemberian kuasa itu tidak meliputi pengakuan, tetapi menurut pendapat Imam Abu Hanifah meliputi.

#### 4. Sifat pemberian kuasa

Pemberian kuasa (*al-wakālah*) adalah akad yang menjadi wajib dengan adanya *ijāb* dan *qabūl*, seperti halnya akad-akad yang lain. tetapi *wakālah* itu bukan merupakan akad yang mengikat, melainkan akad jaiz (artinya bisa dibubarkan), seperti yang akan kami kemukakan tentang hukum akad tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa pemberian kuasa itu ada dua macam, yakni umum dan khusus. Yang umum ialah pemberian kuasa yang berlaku secara umum tanpa menyebutkan satu persatunya perkara, oleh karena apabila disebutkan, maka sifat keumuman dan penyerahannya tidak dapat digunakan. Imam Syafii berpendapat bahwa pemberian kuasa tidak boleh bersifat umum, oleh karena hal itu mengandung kesamaran. Yang dibolehkan hanyalah yang disebutkan, dibatasi dan dinyatakan (perkaranya). pendapat ini lebih logis, karena pada dasarnya pemberian kuasa itu dilarang, kecuali pada apa yang telah disepakati kebolehanannya.<sup>77</sup>

Perwakilan sama seperti *ju'alah*<sup>78</sup>. Dapat terikat berdasarkan keinginan sepihak. *Shighat* perwakilan harus berupa ucapan yang mengandung kerelaan pihak *muwakkil*, misalnya “Saya mewakilkan kepadamu dalam menangani perkara ini, “Saya menyerahkan perkara ini kepadamu, “atau” Kamu adalah

---

<sup>77</sup> M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Cet. 1, (Semarang: Asy Syifa, 1990), hlm. 371.

<sup>78</sup> Ju'alah adalah kontrak (akad) di mana salah satu pihak (Ja'il) akan memberikan imbalan spesifik (Jua'l) kepada siapa pun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri. Ju'alah diperbolehkan atas wewenang Kitab Suci Al Qur'an dan Sunah.

*wakīl* saya dalam menangani perkara ini, “sehingga ketika seseorang berkata misalnya, “Juallah produk barang ini,” maka izin penjualan barang telah diperoleh. Perwakilan sama seperti syarikat, ialah akad yang bersifat tidak mengikat antara *muwakkil* dan *wakīl*. Karena perwakilan merupakan akad yang dilandasi tolong menolong. Oleh sebab itu, masing-masing dari mereka boleh mengundurkan diri dari ikatan akad atau membatalkannya kapan saja dia menghendaki. Karena *muwakkil* atau *wakīl* terkadang melihat kemaslahatan itu ketika menghentikan akad tersebut.<sup>79</sup> Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.<sup>80</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: ”*Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti*”.<sup>81</sup>

Dalam perundang – undangan Indonesia hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait *qabūl* yang diwakilkan. Penjelasan terkait *qabūl* yang diwakilkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan *qabūl* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
  2. Dalam hal tertentu ucapan *qabūl* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan *wakīl* atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
  3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>82</sup>
3. Landasan hukum dan Macam – Macam *Wakālah*
- Landasan hukum *wakālah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 212.

<sup>80</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm. 67.

<sup>81</sup> *Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 345.

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29 ayat 3.

## 1. Al Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *wakālah* adalah Firman Allah SWT. yang berkenaan dengan kisah *Ashhabul Kahfi*.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ  
أَيُّهَا أَرْزُقِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kami berada (disini?)”. mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Qs. Al-Kahfi:19)<sup>83</sup>

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakmampuan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakālah*. Dalam hal ini *wakālah* yang terjadi adanya unsur perintah dari salahsatu pemuda *ashhabul kahfi*, untuk mewakili pergi ke kota melihat makanan yang baik dan membawa makanan tersebut kembali ke gua.

## 2. Sunnah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَوْا جَاهَ  
مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ

<sup>83</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 411.

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah Saw. Mewakilkkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits”. (HR. Malik)<sup>84</sup>

Rasulullah Saw. mewakilkan pernikahan beliau dengan Maimunah kepada Abu Rafi’.<sup>85</sup>

### 3. Ijma

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya *wakālah*. Mereka mensunnahkan *wakālah* dengan alasan bahwa *wakālah* termasuk jenis *ta’awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.<sup>86</sup> Menurut pendapat jumhur fuqaha’. Orang yang diberi kuasa itu boleh meninggalkan penyerahan kekuasaan tersebut kapan pun ia menghendaki. Akan tetapi dalam hal ini Imam Abu Hanifah mensyaratkan kehadiran orang yang memberi kuasa, sedang bagi orang yang memberi kuasa dibolehkan pula membebaskannya (orang yang diberi kuasa) kapan pun ia menghendaki. Menurut pendapat mereka dikecualikan dalam hal ini pemberian kuasa yang berkenaan dengan persengketaan. Menurut pendapat Imam Malik dan Syafii’, kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat terjadinya akad tersebut. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kehadirannya itu merupakan syarat. Imam Malik juga berpendapat bahwa kehadiran pihak lawan tidak menjadi syarat untuk menetapkan pemberian kuasa kepada hakim. Tetapi Imam Syafii berpendapat bahwa kehadirannya itu menjadi syarat.<sup>87</sup>

*Wakālah* dilihat dari segi keumuman dan kekhususan dapat dibedakan menjadi:

1. *Al-wakālah al-khossosh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas. Seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.

---

<sup>84</sup> Imam Jalaludin As-Sayuty, *Al-Muwatha’*, (Beirut: Darul Ihya Al-Ulum, t.th), hlm. 271.

<sup>85</sup> Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 431.

<sup>86</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 122.

<sup>87</sup> M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, 1990),

2. *Al- Wakālah al-ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.

Sedangkan dilihat dari segi bersyarat atau tidak bersyarat dapat dibedakan menjadi:

1. *Al- Wakālah al-muqoyyadah*. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya juallah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.
2. *Al- wakālah al-muthlaqoh* adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jumlah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.<sup>88</sup>

Sedangkan Menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis *Wakālah* terdiri dari:<sup>89</sup>

1. *Wakīl –bil –kusōmah* (mengambil alih beragam perselisihan/kasus atas nama principal)
2. *Wakīl –bil taqazi al Dayn* (penerimaan utang)
3. *Wakīl bil Qabaza al Dayn* (kepemilikan utang)
4. *Wakīl bil bai* (keagenanan perdagangan)
5. *Wakīl bil shira* (keagenan untuk pembelian)

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad *Wakālah* yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada *Wakālah 'Amah* dan *Wakālah Khashah*, ada *Wakālah Muthlaqah* dan *Wakālah Muqayyadah* (Terbatas), ada *Wakālah Munjazah* dan *Wakālah Mu'allaqah*, dan terakhir *Wakālah Bighairi Ajr* (tanpa upah) dan *Wakālah Bi-Ajr* (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad *Wakālah* pada pokoknya adalah akad *Tabarru'at* (sukarela-kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakil*). Namun apabila berubah menjadi *Wakālah Bi-Ajr* (berupah) maka kondisinya

---

<sup>88</sup><http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalahdalam-fiqh-muamalah/>, diakses pada Selasa, 26 Maret 2019 pukul 16.28 wib.

<sup>89</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 530

berubah menjadi *lāzimah* (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (*Mu'awadhat*).<sup>90</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

*Al-Mursalah* ( المرسلة ) adalah isim maf'ul (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *sulāsī* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu ( رسل ), dengan penambahan “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala* ( ارسل ). Secara etimologis (bahasa), artinya “terlepas”, atau dalam arti ( مطلق ) yang artinya bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” di sini jika dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.<sup>91</sup>

*Maṣlaḥah Mursalah* menurut Istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*, kata *maṣlaḥah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut Istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>92</sup>

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maṣlaḥah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Al Ghazali dalam kitab *al-Mustasfā* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:<sup>93</sup>

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِإِبْطَالٍ نِ وَلَا بِإِلْعَابَارٍ نَصُّ مُعَيَّنٌ

<sup>90</sup> <http://alimankairo.multiply.com/reviews/item/1>, diakses pada Selasa, 26 Maret 2019 pukul 16.27 wib.

<sup>91</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 133.

<sup>92</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fqh*, Cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 148.

<sup>93</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 133.

*Apa-apa (maṣlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syarak dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.*

Menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).*

Sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>94</sup>

2. Abd al-Wahhab al-Khallaf dalam kitab *Ushul Fiqh* memberi rumusan berikut:<sup>95</sup>

إِنَّمَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

*Maṣlahah mursalah ini ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.*

Dari beberapa rumusan di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maṣlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syarak tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya.

Pada prinsipnya, semua hukum yang ditetapkan Allah Swt. Atas hamba-Nya yang berbentuk perintah dan larangan adalah mengandung *maṣlahah*, baik secara langsung maupun tidak. dalam bentuk perintah, contohnya Allah memerintahkan shalat yang mengandung *maṣlahah*, antara lain untuk keterangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan larangan Allah yang mengandung *maṣlahah* bagi manusia. Contohnya

---

<sup>94</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 368.

<sup>95</sup> *Op.cit.*, hlm. 133.

larangan meminum minuman yang memabukkan karena akan merusak fisik, jiwa dan akal pikiran manusia.<sup>96</sup>

## 2. Macam – Macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan *munāsib* atau keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam artian *munāsib* itu dari segi pembuat hukum (*Syāri'*) memerhatikannya atau tidak, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Al maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>97</sup> Maksudnya ada petunjuk dari *syāri'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberi penunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlaḥah* tersebut, *maṣlaḥah* terbagi dua:
  - a. *Munāsib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari'*) yang memerhatikan *maṣlaḥah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syāra'* dalam bentuk *nash* atau *ijmā'* yang menetapkan bahwa *maṣlaḥah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
  - b. *Munāsib mulāim*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijmā'* tentang perhatian *syara'* terhadap *maṣlaḥah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Umpamanya: berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu “belum dewasa”. “belum dewasa”

---

<sup>96</sup> Zulbaidah, *Op-Cit*, hlm. 135.

<sup>97</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fqh*, Cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 149.

ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.<sup>98</sup>

2. *Al – Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maṣlahah*.
3. *Al Maṣlahah al Mursalah*, atau yang juga biasa disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan *maṣlahah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat menolak *maṣlahah mulghah*. Menggunakan metode *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad ini menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan ulama.<sup>99</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu *maṣlahah al-Darūriyah*, *maṣlahah al-Hājīyah*, dan *maṣlahah al-Tahsīniyyah*.<sup>100</sup>

1. *Maṣlahah al-Darūriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *dharūri*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah Swt. melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *dharūri*. Lebih terperinci lagi, *maqashid syari'ah* dalam visi *dlarūriyah*

---

<sup>98</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 373.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 377.

<sup>100</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 135.

terbagi menjadi lima, yang terefleksi kedalam apa yang disebut dengan *al-kulliyat al-khomsah*, yaitu: pertama, *hifdz din*; artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang *qath'i*. Dalam hal ini Allah Swt. melarang murtad untuk memelihara agama. Kedua, *hifdz nafs*; yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan melarang membunuh untuk memelihara jiwa dan sebagainya. Ketiga, *hifdz 'aql*; mencegah terjadinya *khalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Allah Swt. melarang meminum minuman yang memabukkan untuk memelihara akal pikiran seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat aditif dan sebagainya. Keempat, *hifdz nashl*; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; melarang berzina untuk memelihara keturunan. Kelima, *hifdz mal*; mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Dalam hal ini Allah Swt. melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. *Maṣlaḥah al-Ḥājiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemaslahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau.

3. *Maṣlahah al-Taḥṣīnīyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharūri* dan haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah* dalam bentuk *taḥṣīnī* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>101</sup>

### 3. Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Para ulama ushul sepakat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah Saw., dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang *muamālat*. Kalangan *Zahiriyyah*, sebagian dari kalangan Syafiiyyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣlahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan :

1. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣlahah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumNya.
2. Membenarkan *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan – alasan tersebut mereka menolak *maṣlahah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafiiyyah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan ialah:

1. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 136.

umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap *maṣlaḥah*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sah dijadikan landasan hukum.

2. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafiyyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *maṣlaḥah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan.<sup>102</sup>

Golongan Maliki sebagai pembawa bendera *maṣlaḥah mursalah*, sebagaimana telah disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah*
2. Adanya *Maṣlaḥah* sesuai dengan *maqashid as-syari'* (tujuan-tujuan syar'i), artinya dengan mengambil *maṣlaḥah* berarti sam dengan merealisasikan *maqashid as-Syari*. Sebaliknya mengesampingkan *maṣlaḥah* berarti mengesampingkan *maqashid as-Syari'*. Sedang

---

<sup>102</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fqh*, Cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 152.

mengesampingkan *maqashid as-Syari* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil *maṣlaḥah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maṣlaḥah* dan *maqashid as-Syari*.

3. Seandainya *maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlaḥah* selama berada dalam konteks *maṣlaḥah maṣlaḥah syar'iyah*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

*Jumhūr* fuqaha' sepakat bahwa *maṣlaḥah* dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan, setiap *maṣlaḥah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta *maqasid as syari'* (tujuan-tujuan syar'i). Hanya saja golongan Syafiiyyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* harus mengacu pada *qiyas* yang mempunyai *illat* yang jelas batasannya (*mundlabitah*) yang mengandung esensi *maṣlaḥah* meskipun kemaslahatan terkadang tidak mengandung *illat* dalam kondisi tertentu. Golongan Maliki dan Hanbali berpendapat, bahwa sifat *munāsib* yang merupakan alasan adanya *maṣlaḥah*, meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi *illat* bagi *qiyas*. Oleh karena itu, ia bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya *qiyas* berdasarkan sifat *munāsib*, yaitu hikmah, tanpa memandang apakah *illat* itu *mundhabithah* atau tidak. Karena begitu dekatnya pengertian sifat *munasib* dan *maṣlaḥah mursalah* sehingga sebagian ulama mazhab Maliki menganggap bahwa sesungguhnya semua ulama ahli fiqh memakai dalil *maṣlaḥah*, meskipun mereka menamakannya sifat *munāsib*, atau memasukannya ke dalam bagian *qiyas*.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 41.

### BAB III

#### KEABSAHAN *TAWKIL QABUL* CALON PENGANTIN LAKI – LAKI TUNAWICARA DI DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES

##### A. Gambaran Umum Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

###### 1. Profil Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

###### a. Letak Geografis

Rengasbandung merupakan desa kecil di kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes, provinsi Jawa Tengah.<sup>104</sup> Desa Rengasbandung memiliki luas wilayah 115,12 Ha.<sup>105</sup> dari kabupaten Brebes, Desa Rengasbandung terletak sekitar 6 km ke arah selatan, sedangkan dari kecamatan Jatibarang sekitar 5 km ke arah utara. Wilayah desa Rengasbandung berbatasan dengan<sup>106</sup> :

- a) Sebelah utara : Desa/Kelurahan Kalimati
- b) Sebelah selatan : Desa/Kelurahan Buaran
- c) Sebelah timur : Desa/Kelurahan Kendawa
- d) Sebelah barat : Desa/Kelurahan Kedungtukang

Desa Rengasbandung merupakan dataran rendah, dengan iklim tropis yang bercurah hujan rata-rata 18,94 mm; curah hujan maksimum 347mm; dan curah hujan minimum 2mm. Kondisi itu menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk pengembangan produk seperti padi, singkong, sayur-sayuran, kacang-kacangan, tanaman tebu, bawang merah, dan *zea mays*.<sup>107</sup>

###### b. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut<sup>108</sup> :

Visi Desa Rengasbandung adalah :

---

<sup>104</sup> <http://rengasbandung.desabrebes.id/?pageid:93>, diakses pada Jumat, 16 November 2018 pukul 21:17 wib.

<sup>105</sup> Data Potensi Desa dan Kelurahan Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2018.

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Zea Mays* berasal dari bahasa latin *Zea Mays* adalah (Tanaman Jagung).


<sup>108</sup> Dokumentasi pada Visi dan Misi Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

“mewujudkan masyarakat Rengasbandung yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan”

Misi Desa Rengasbandung kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah :

1. Mencapai desa yang mandiri
2. Kesejahteraan masyarakat yang merata
3. Keadilan dalam masyarakat

Struktur Pemerintahan Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes memiliki struktur pemerintahan sebagai berikut<sup>109</sup> :



<sup>109</sup> Dokumentasi pada Struktur Pemerintahan Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

## 2. Kondisi Kependudukan

### a. Jumlah

Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, berjumlah sekitar 4.034 Jiwa dengan rincian sebagai berikut<sup>110</sup>:

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes

No	Jumlah	
1	Jumlah laki-laki	2.006 Jiwa
2	Jumlah perempuan	2.028 Jiwa
3	Jumlah total	4.034 Jiwa
4	Jumlah kepala keluarga	1.312 KK
5	Kepadatan penduduk	3.497 Per KM2

Jumlah penduduk Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes berdasarkan jenis kelamin jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan, yaitu laki-laki 2.006 jiwa dan jumlah perempuan 2.028 jiwa. Dan jumlah berdasarkan kepala keluarga ada 1.312 KK dengan kepadatan penduduk 3.497 Per KM2. Selisih angka yang sedikit di sebabkan oleh beberapa penduduk yang merantau di luar kota dan menetap di wilayah tempat kerjanya, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan kota-kota besar lainnya.

### b. Usia

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Desa Rengasbandung Berdasarkan Usia<sup>111</sup>

NO	USIA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	0-4 Tahun	110	127
2	5-9 Tahun	137	145

<sup>110</sup> Data Potensi Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2018.

<sup>111</sup> *Ibid.*

3	10-14 Tahun	152	143
4	15-19 Tahun	178	171
5	20-24 Tahun	155	147
6	25-29 Tahun	102	112
7	30-34 Tahun	117	129
8	35-39 Tahun	181	185
9	40-44 Tahun	166	148
10	45-49 Tahun	134	149
11	50-54 Tahun	107	123
12	54-59 Tahun	95	113
13	Lebih dari 60 Tahun	214	207
JUMLAH		1848	1899

Usia penduduk Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang. Disebabkan oleh faktor adanya program KB (Keluarga Berencana) menyebabkan angka laki-laki dan perempuan menjadi seimbang. Ditinjau dari usia diatas 60 Tahun masih bisa dikatakan bahwa masyarakat Desa Rengasbandung sangat peduli dengan kesehatan. Orang yang sudah lanjut usia disarankan untuk menjaga kesehatan setiap sebulan sekali ke Puskesmas untuk kontrol mengenai kesehatannya.

### 3. Kondisi Perekonomian dan Pendidikan

#### a. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sebagian besar ditopang oleh hasil pertanian. Di samping itu, kondisi perekonomian masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kab. Brebes juga ditopang oleh sumber-sumber lain, seperti usaha transportasi, perdagangan, peternakan, pegawai negeri sipil, guru swasta, karyawan perusahaan swasta, karyawan perusahaan negeri dan lain sebagainya. Perekonomian yang sangat berpotensi di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang

Kabupaten Brebes adalah dari sektor pertanian. Luasnya lahan tanah sawah yang sangat produktif untuk mengembangkan pertanian seperti menanam padi, bawang merah, jagung, dan tumbuhan kacang-kacangan. Potensi utama dalam perekonomian di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah bawang merah. Dalam setahun keuntungan yang di dapat rata – rata Rp. 60.000.000. Sehingga tidak aneh jika mayoritas masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sangat produktif di bidang pertanian. Angka petani dan buruh tani unggul karena Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah Desa yang unggul dalam pertanian.

Untuk menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, secara lebih jelas tabel berikut akan di deskripsikan tentang mata pencaharian mereka sebagai berikut:

Tabel 3  
Jumlah penduduk Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018<sup>112</sup>

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	395 orang
2	Buruh Tani	148 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	27 orang
4	TNI	1 orang
5	Polisi	2 orang
6	Pedagang	132 orang
7	Peternak	4 orang
8	Guru	27 orang
9	Sopir	15 orang
10	Karyawan Perusahaan Swasta	57 orang
11	Perangkat Desa	8 orang

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

12	Perawat Swasta	2 orang
13	Nelayan	4 orang
14	Karyawan Perusahaan pemerintah	10 orang
15	Industri	1 orang
16	Wiraswasta	1.235 Orang
17	Lain – lain	1.966 Orang
Jumlah		4.034 Orang

b. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sangat menjunjung tinggi nilai – nilai pendidikan. Masyarakat yang mengenyam pendidikan dari mulai SD/ Sederajat, SMP/ Sederajat, SMA/ Sederajat sampai perguruan tinggi sangat aktif dan peduli dalam bidang pendidikan. Sarana yang terdapat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes berjumlah 4 buah yaitu 2 SD, 1 SMP, 1 TK, meliputi SDN 01 Rengasbandung yang terletak di RW.01 dan SDN 02 Rengasbandung yang terletak di RW.02. kemudian SMPN 04 Jatibarang yang terletak di RW.01. Dan terakhir Taman Kanak – Kanak yang terletak di RW.02.<sup>113</sup> Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sangat peduli dengan pendidikan untuk mengembangkan supaya anak-anak bisa meneruskan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Jumlah terbanyak di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah tingkatan Sekolah Dasar. Karena pada zaman dahulu pendidikan seperti Sekolah Menengah Pertama masih jauh dan masyarakat hanya bisa sekolah sampai lulus Sekolah Dasar, karena faktor ekonomi dan finansial.<sup>114</sup>

Untuk lebih jelasnya tentang kondisi pendidikan di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Asyari (Kepala Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes) pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, jam 14.17 wib, di Balai Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Data Potensi Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2018.

Tabel 4<sup>116</sup>

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 7-18 Tahun	413 orang	524 orang
2	Tamat SD	1061 orang	948 orang
3	Tamat SMP/ Sederajat	85 orang	73 orang
4	Tamat SMA/ Sederajat	157 orang	173 orang
5	Tamat D-1/ Sederajat	3 orang	5 orang
6	Tamat D-2/ Sederajat	5 orang	4 orang
7	Tamat S-1/ Sederajat	13 orang	17 orang
Jumlah Total		3.481 orang	

#### 4. Kondisi Keagamaan dan Sosial budaya

##### a. Kondisi Keagamaan

Kondisi Keagamaan masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes berjalan dengan baik. Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes 100% beragama Islam. Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes juga dikenal masyarakat yang religius. Secara kasat mata ada beberapa fasilitas agama Islam yang meliputi: 2 masjid. masjid *baitul istiqomah* dan masjid *miftakhul jannah*, dan ada 4 mushola, meliputi mushola *bābus salam*, mushola *al ariful madinah*, mushola *baitur ridho*, mushola *baitut taqwa*, madrasah diniyah, dan yayasan *miftakhul jannah*.<sup>117</sup> Majelis – majelis pengajian rutin juga banyak dijumpai di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, diantaranya pengajian malam kamis oleh bapak-bapak, pengajian sabtu sore oleh ibu-ibu jamiyah al hidayah. Dari kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut yang paling menonjol kenapa Desa Rengasbandung dipandang sebagai Desa yang peduli dengan sesama, karena sering mengadakan pengajian akbar setiap datangnya hari besar Islam dengan

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi (Sekretaris Desa) pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, jam 10.17 wib, di Balai Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

menyantuni anak yatim piatu dan mengadakan khitanan massal secara gratis bagi anak-anak yatim piatu.<sup>118</sup>

Untuk lebih jelasnya jumlah agama Islam di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5<sup>119</sup>

Agama	Laki- laki	Perempuan
Islam	2.006 orang	2.028 orang
Jumlah	4.034 orang	

Dalam kegiatan keagamaan diwujudkan dengan bentuk ibadah, pengajian, peringatan – peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, sadaqah, santunan anak yatim piatu, infak dan sebagainya, baik dilaksanakan di Masjid, Mushola, dan rumah masyarakat.

b. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes hampir seluruhnya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya – budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sejak dahulu hingga sekarang. Adapun budaya-budaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Barzanji

Budaya ini dilakukan oleh ibu-ibu dan pemuda-pemudi dengan cara membaca Kitab Al Barzanji. Biasanya dilaksanakan seminggu 4 kali, hari senin dilaksanakan oleh ibu-ibu jamiyah Al Hidayah di rumah penduduk, hari kamis ba'da isya dilaksanakan oleh pemuda-pemudi di Masjid, hari Jumat siang dilaksanakan oleh ibu-ibu jamiyah Jum'atan di Masjid, dan hari Minggu dilaksanakan oleh ibu-ibu jamiyah Al-Muawanah bertempat di rumah penduduk. Selain ibu-ibu jamiyah juga dilaksanakan oleh pemuda-pemudi IPNU-IPPNU yang dilaksanakan setiap malam senin dan minggu sore, selain membaca Kitab *al Barzanji* biasanya seminggu sekali diadakan ngaji kitab *al*

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

*Barzanji* yang didalamnya disampaikan oleh ulama setempat dengan mengenalkan sejarah Nabi Muhammad Saw. Pengajian ini dilakukan di Masjid dan diikuti oleh jamaah dari mulai anak-anak, pemuda, sampai orang dewasa.<sup>120</sup>

b. Qosidah Ibu-ibu Jamiyah

Seni yang dikembangkan di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes oleh ibu-ibu jamiyah al hidayah adalah qosidah dengan melantunkan bacaan sholawat, biasanya acara qosidahan dilaksanakan di setiap ada jamiyah rutin bergilir, pelaksanaannya hari sabtu, minggu dan senin sore. Budaya ini dilestarikan supaya tidak hilang seni membaca sholawat yang diiringi oleh alat musik dengan sebutan rebana, yang ditabuh menggunakan telapak tangan. Selain untuk melestarikan tradisi qosidahan ini sudah menjadi hobi dari ibu-ibu dengan membaca sholawat diiringi rebana akan menambah semangat dalam sholawat.<sup>121</sup>

c. Yasinan

Tradisi yasinan merupakan bagian dari budaya. Budaya ini dilaksanakan setiap malam Jumat dari mulai remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dilaksanakan dimushola, masjid bahkan di madrasah dengan cara membaca surat yasin yang di pimpin oleh ulama setempat. Setelah membaca surat yasin dilanjut dengan ceramah keagamaan dan doa. Tidak hanya itu, setelah pembacaan doa ada acara tumpengan dan makan-makan sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat dan sebagai bentuk kepedulian sesama.<sup>122</sup>

d. Rebana

Rebana adalah musik seni Islam yang merupakan bagian dari budaya yang terus berkembang dan berjalan di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Di mainkan oleh bapak-bapak secara rutin malam minggu, dan malam setiap 2 minggu sekali

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Siti Alfiyah (Anggota Jamiyah Al Hidayah) pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, jam 19.48 wib, di Rumah Ibu Hj. Siti Alfiyah Desa Rengasbandung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Bilaludin (Pemuda Karangtaruna) pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, jam 20.13 wib, di Rumah Saudara Bilaludin Desa Rengasbandung RT.002 RW.001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

dimainkan oleh anak-anak sampai remaja. Biasanya rebana di pentaskan untuk acara pengajian rutin setiap bulan, pelaksanaan maulud Nabi Saw, Jamiyyah Ibu-Ibu Al hidayah sekaligus untuk memeriahkan acara pernikahan atau khitanan. Dimainkan oleh sebuah grup rebana yang terdiri dari pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU.<sup>123</sup>

e. Tahlil

Tahlil sudah melekat di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan sudah dipercaya jika ada orang meninggal tanpa undangan dari pihak keluarga yang sedang berkabung masyarakat banyak berdatangan untuk mendoakan jenazah dan ahli kubur. Tahlil merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mempunyai hajat pernikahan, syukuran, sampai kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut, seringkali di laksanakan setiap malam Jumat di masjid.<sup>124</sup>

f. Musik Angklung

Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dalam bidang seni dan budaya sangat berperan aktif, dari mulai anak-anak, pemuda sampai orang dewasa menilai bahwa seni dan budaya adalah sebagai warisan budaya lokal dan harus dilestarikan. Seperti musik angklung yang dimainkan oleh anak-anak, pemuda sampai orang dewasa membuat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang dilihat sebagai desa yang sadar akan budaya Indonesia. Pelaksanaan budaya ini di mainkan untuk memeriahkan acara pernikahan, khitanan, hajatan dan pawai saat hari besar Islam dan nasional.<sup>125</sup>

g. Kuda lumping

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Ali Fatoni (Tokoh Agama) Pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, jam 16.28 wib, di Rumah Bapak H. Ali Fatoni Desa Rengasbandung RT. 002 RW.002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Dimas Hidayat (Pemuda Karangataruna) pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, jam 20.32 wib, di Rumah Saudara Dimas Hidayat Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Kuda lumping adalah salah satu kesenian budaya khas yang dimiliki oleh masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Dimainkan oleh seseorang yang ahli dibidangnya. Kuda lumping diperankan oleh pemuda dan orangtua. Dilaksanakan jika ada acara – acara besar seperti peringatan hari besar Islam, nasional, hajatan, khitanan, pernikahan. Tradisi kuda lumping dilestarikan oleh orang-orang yang suka terhadap kesenian Jawa kuno. Selain itu pertunjukan kuda lumping biasanya di pamerkan keliling Desa, sambil menabuh gendang dan di arak keliling Desa.<sup>126</sup>

#### B. Praktik *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki-laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Data diambil pada tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut<sup>127</sup>:

Prosedur sebelum melakukan pernikahan kedua mempelai harus memenuhi langkah – langkah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan foto copy KTP, foto copy C1 (akta kelahiran), pas foto ukuran 2x3 4 lembar, dan ukuran 3x4 2 lembar, bukti janda atau duda (jika ada).
2. Membuat surat pengantar dari RT/RW tempat tinggal masing – masing, yang kemudian akan dipakai sebagai surat pengantar ke kelurahan.
3. Di kelurahan, kedua calon mempelai akan mengisi surat keterangan dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Untuk calon mempelai laki – laki mengisi surat keterangan Model N1 (keterangan untuk menikah), model N2 (asal – usul calon mempelai), model N4 (keterangan orangtua calon mempelai), dan surat keterangan wali.
  - b. Untuk calon mempelai wanita mengisi surat keterangan yang sama dengan calon mempelai laki – laki, ditambah dengan surat keterangan model N3 (persetujuan mempelai). Kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai di depan petugas KUA (Kantor urusan agama).

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi (Kasie Pelayanan) pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, jam 09.17 wib, di Balai Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

4. Kemudian datang ke KUA (Kantor urusan agama) setempat dengan membawa surat keterangan dari kelurahan tersebut. Adapun prosedur yang akan dijalani kedua calon mempelai sebagai berikut:
  - a. Membayar uang sebesar Rp. 30.000,- seperti yang telah ditentukan oleh Negara.
  - b. Bagi calon mempelai laki-laki yang berumur dibawah 21 tahun, harus mengisi surat keterangan model N5 (izin orangtua mempelai).
  - c. Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun, dan calon mempelai laki – laki yang belum berusia 19 tahun, harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi tempat tinggal calon mempelai. Jika tidak ada, maka pihak KUA mengeluarkan surat keterangan model N9 (penolakan nikah).
  - d. Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda karena kematian suami atau isteri, maka harus ada surat keterangan model N6 (keterangan kematian suami atau isteri) dari kelurahan.
  - e. Bagi calon mempelai berstatus janda atau duda karena perceraian maka harus menunjukkan akta cerai yang asli, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang memutus cerai.
5. Selanjutnya mengisi surat model N7 tentang surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai dan PPN (Pegawai Pencatat Nikah).
6. Setelah semua syarat terpenuhi, calon mempelai akan didaftarkan di buku pendaftaran nikah dan kemudian mengisi daftar pemeriksaan nikah model NB.
7. Jika semua prosedur di atas telah terpenuhi, maka kedua calon akan mengikuti penyuluhan perkawinan yang disampaikan oleh petugas BP4 (Badan Penasihat Pelestarian Perkawinan) dan melakukan pemeriksaan kesehatan (imunisasi TT).
8. Bagi calon mempelai yang ingin menikah di luar wilayahnya, maka:
  - a. Calon mempelai laki-laki harus ada surat rekomendasi dari KUA setempat.
  - b. Calon mempelai wanita harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA setempat.

- c. Untuk pernikahan campuran (beda kewarganegaraan), maka bagi calon mempelai WNA harus mendapat izin dari Kedutaan Besar Negaranya yang ada di Indonesia dengan melampirkan paspor atau visa.
  - d. Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan Angkatan Bersenjata (TNI/POLRI), maka harus ada izin dari atasannya.
9. Setelah daftar pemeriksaan nikah tidak ada yang perlu direvisi, maka para pihak menandatangani, yang kemudian jadwal nikahnya dicatat di papan pengumuman pelaksanaan nikah.
10. Setelah akad nikah dilaksanakan, maka akan dicatat dalam akta nikah dan mempelai berhak atas kutipan akta nikah dengan model N. Kutipan akta nikah yang berwarna merah hati untuk suami, dan hijau tua untuk isteri.<sup>128</sup>

Di bawah ini data calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes :

1. Calon pengantin laki-laki tunawicara : Sarnoto  
 Calon pengantin perempuan : Roasih  
 Alamat : Desa Rengasbandung RT. 001/  
 RW. 001 Kecamatan Jatibarang  
 Kabupaten Brebes.  
 Waktu pelaksanaan : 03 Oktober 1992  
 Wakil *qabūl* : Bapak Ahmad  
 Proses *ijab* dan *qabul* pada pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan ini, pada saat wali dari calon pengantin perempuan mewakili kepada penghulu untuk menikahkan, kemudian dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki tunawicara menunjuk kepada ulama untuk mewakili *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara tanpa adanya surat kuasa atau persetujuan calon pengantin perempuan.<sup>129</sup>
2. Calon pengantin laki-laki tunawicara : Suya  
 Calon pengantin perempuan : Sarminah

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Ahmad pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 19.30 wib, di Rumah Bapak Ahmad Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Alamat : Desa Rengasbandung RT. 003/  
RW. 001 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan : 5 Januari 1989

Wakil *qabūl* : Bapak Rosid

Proses *ijab* dan *qabul* pada pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan ini, pada saat wali dari calon pengantin perempuan mewakili kepada penghulu untuk menikahkan. Dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki tunawicara menunjuk kepada ulama untuk mewakili *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara tanpa adanya surat kuasa atau persetujuan dari calon pengantin perempuan, kemudian setelah *ijab* dan *qabul* dilaksanakan para saksi mengatakan sah.<sup>130</sup>

3. Calon pengantin laki-laki tunawicara : Masyus

Calon pengantin perempuan : Defi Puji Astuti

Alamat : Desa Rengasbandung RT. 001/  
RW. 002 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan : 9 Mei 1994

Wakil *qabūl* : Bapak Tarjo

Proses *ijab* dan *qabul* pada pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan ini, pada saat wali dari calon pengantin perempuan mewakili kepada penghulu untuk menikahkan. Atas kesepakatan keluarga calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan maka ditunjuk seorang ulama untuk mewakili *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara tanpa adanya surat kuasa dan persetujuan dari calon pengantin perempuan.<sup>131</sup>

4. Calon pengantin laki-laki tunawicara : Wirto

Calon pengantin perempuan : Dimur

---

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rosid pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 09.33 wib, di Rumah Bapak Rosid Desa Rengasbandung RT. 003/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tarjo pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 20.13 wib, di Rumah Bapak Tarjo Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Alamat : Desa Rengasbandung RT. 002/  
RW. 001 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes.

Waktu pelaksanaan : 14 Februari 1992

Wakil *qabūl* : Bapak Fauzi

Proses *ijab* dan *qabul* pada pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan ini, pada saat wali dari calon pengantin perempuan mewakili kepada penghulu untuk menikahkan. Atas kesepakatan keluarga calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan maka, ditunjuk seorang ulama untuk mewakili *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara tanpa adanya surat kuasa dan persetujuan dari calon pengantin perempuan.<sup>132</sup>

5. Calon pengantin laki-laki tunawicara : Amir

Calon pengantin perempuan : Toisah

Alamat : Desa Rengasbandung RT. 001/  
RW. 002 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes.

Waktu Pelaksanaan : 21 September 1998

Wakil *qabūl* : Bapak Rosid

Proses *ijab* dan *qabul* pada pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan ini, pada saat wali dari calon pengantin perempuan mewakili kepada penghulu untuk menikahkan. Dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki tunawicara menunjuk kepada ulama untuk mewakili *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara tanpa adanya surat kuasa atau persetujuan dari calon pengantin perempuan, kemudian setelah *ijab* dan *qabul* dilaksanakan para saksi mengatakan sah.<sup>133</sup>

6. Calon pengantin laki – laki tunawicara : Waryat

Calon pengantin perempuan : Liwon

---

<sup>132</sup> Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Ibu Rakimi (Ibu dari Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara) pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 08.13 wib, di Rumah Ibu Rakimi Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rosid pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 09.33 wib, di Rumah Bapak Rosid Desa Rengasbandung RT. 003/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Alamat : Desa Rengasbandung RT. 003/  
RW. 002 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes.

Waktu Pelaksanaan : 19 Desember 1990

Wakil *qabūl* : Bapak Ahmad

Proses *ijab* dan *qabul* pada pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan ini, pada saat wali dari calon pengantin perempuan mewakili kepada penghulu untuk menikahkan, kemudian dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki tunawicara menunjuk kepada ulama untuk mewakili *qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara tanpa adanya surat kuasa atau persetujuan calon pengantin perempuan.<sup>134</sup>

7. Calon pengantin laki – laki tunawicara : Sarkeh

Calon pengantin perempuan : Toipah

Alamat : Desa Rengasbandung RT. 002/  
RW. 002 Kecamatan Jatibarang  
Kabupaten Brebes.

Waktu Pelaksanaan : 17 September 2003

Wakil *qabūl* : Bapak Rojikin

Proses *ijab* dan *qabul* pada pasangan calon pengantin laki-laki tunawicara dan calon pengantin perempuan ini, pada saat wali dari calon pengantin perempuan mewakili kepada penghulu untuk menikahkan. Pada saat itu, orangtua dari calon pengantin laki-laki tunawicara meminta salah satu keluarga dari calon pengantin perempuan mewakili *qabul* untuk calon pengantin laki-laki tunawicara. Sebelum *ijab* dan *qabul* dilaksanakan, tidak meminta persetujuan dari calon pengantin perempuan.<sup>135</sup>

Dari data calon pengantin laki – laki tunawicara menikah dengan calon pengantin perempuan diatas. Pada umumnya, saat melakukan prosesi *ījāb* dan

---

<sup>134</sup> Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Ahmad pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 19.30 wib, di Rumah Bapak Ahmad Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rojikin pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 14.33 wib, di Rumah Bapak Rojikin Desa Rengasbandung RT. 002/ RW. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

*qabūl* keduanya hadir di hadapan wali dalam hal ini yang menikahkan adalah penghulu, proses melakukan *qabūl* diwakilkan kepada ulama yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga dari calon pengantin laki-laki tunawicara atas kesepakatan keluarga calon pengantin laki – laki tunawicara dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat.

Pelaksanaan *tawkiḷ qabūl* yang terjadi tidak disertai dengan surat kuasa dan tidak menggunakan bahasa isyarat untuk mewakili dari calon pengantin laki – laki tunawicara kepada ulama yang mewakili *qabūl*. Prosesi *qabūl*, setelah wali dari calon pengantin perempuan menyerahkan kepada penghulu untuk menikahkan putrinya kemudian penghulu melakukan *ijāb* kepada *wakiḷ* dari calon pengantin laki-laki tunawicara. Dengan mengatakan *ijāb* maka *wakiḷ* langsung mengucapkan *qabul* untuk calon pengantin laki – laki tunawicara, setelah *qabūl* dinyatakan, para saksi mengatakan sah. Meskipun demikian, ada salah satu *tawkiḷ qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara pada saat itu menulis surat kuasa tetapi tidak meminta persetujuan dari calon pengantin perempuan.<sup>136</sup>

#### C. Alasan-alasan hukum dilaksanakannya *tawkiḷ qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Pernikahan tunawicara adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara karena bawaan lahir atau karena suatu penyakit. Pada dasarnya praktik *tawkiḷ qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara yang dilaksanakan di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dilaksanakan demi lancarnya prosesi *ijāb* dan *qabūl* dan mempercepat prosesi pernikahan. Hal ini telah menjadi kebiasaan manakala ada calon pengantin laki – laki tunawicara yang menikah dengan sesama pasangan tunawicara, atau calon pengantin laki – laki tunawicara menikah dengan pasangan calon pengantin perempuan yang normal, maka masyarakat setempat cepat tanggap langsung mendorong adanya *tawkiḷ qabūl*. Selanjutnya ada sebuah musyawarah dari kedua belah pihak orang tua dari calon pengantin tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Orang tua dari calon pengantin laki – laki tunawicara langsung menunjuk ulama untuk mewakili tanpa calon pengantin laki – laki tunawicara memberi kuasa maupun isyarat untuk mewakili. Dalam

---

<sup>136</sup> Hasil Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi (Sekretaris Desa) pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, jam 10.17 wib, di Balai Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

prosesi *ijāb* dan *qabūl* diwakilkan secara langsung masyarakat mengatakan sah dan saksi pun mengatakan sah dalam perkawinan yang dilangsungkan.<sup>137</sup>

Ada beberapa alasan dilaksanakannya *tawkīl qabūl* calon pengantin tunawicara diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara sudah menjadi tradisi turun temurun.

Setiap masyarakat baik itu tradisional maupun modern pasti mempunyai nilai yang dianggap sakral. Baik dalam hubungan individu maupun kelompok. Karena dianggap benar dan pasti maka nilai tersebut dijunjung tinggi dan dihormati setiap orang yang meyakini. Nilai yang disebut masyarakat adalah hukum adat. Contohnya adalah tradisi perkawinan *ijāb qabūl* antara calon pengantin laki – laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan tentu dalam pelaksanaan pernikahannya sama dengan pasangan yang normal, hanya saja dalam pelaksanaan perkawinan ini adalah adanya praktik *tawkīl qabūl*. Yaitu pelaksanaan *qabūl* yang diwakilkan kepada orang lain. Karena masyarakat percaya jika diwakilkan akan lebih afdhol dan aman tidak banyak gangguan sehingga dari pihak keluarga calon mempelai, sampai masyarakat biasa sangat meyakini tradisi *tawkīl qabūl* adalah bagian dari tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun.<sup>138</sup>

*Tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara yang dilaksanakan di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sudah menjadi adat dan istiadat dan kepercayaan setiap orang bahwa harus dilakukan *tawkīl qabūl*. Tradisi perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin laki – laki tunawicara dengan pasangan yang normal, atau bahkan antara calon pengantin laki – laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan tunawicara menimbulkan rasa haru bercampur bahagia di tengah – tengah masyarakat yang menyaksikannya, dalam hal ini bila ada perkawinan antara calon pengantin laki – laki tunawicara menikah dengan mengucapkan *qabūl* tidak langsung dilakukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi dari pihak keluarga menunjuk kepada salah

---

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Waryono (Tokoh Masyarakat) pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2018, jam 11.34 wib, di Rumah Bapak H. Waryono Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

<sup>138</sup> *Ibid.*

satu orang untuk mewakilkan *qabūl*. Di dalam realita ini tidak ada serah terima antara calon pengantin laki – laki tunawicara kepada yang mewakilkan baik secara tulisan maupun bahasa isyarat dan calon pengantin perempuan tidak tahu bahwa pelaksanaan *qabūl* diwakilkan dan tidak ada persetujuan secara lisan maupun tulisan dari calon pengantin perempuan. Karena pada saat prosesi *ījāb qabūl* calon pengantin perempuan tidak boleh melihat proses *ījāb* dan *qabūl* dalam hal ini calon pengantin perempuan berada di dalam kamar. Karena sudah menjadi kebiasaan maka dilakukanlah *tawkīl qabūl*.<sup>139</sup>

2. Dorongan dari masyarakat

Praktik yang terjadi di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dalam hal prosesi berlangsungnya *ījāb qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara membuat masyarakat penasaran dan ikut menyaksikan, masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah masyarakat yang mempunyai jiwa sosial tinggi, sehingga dari mulai adat kelahiran, pernikahan sampai prosesi berlangsungnya *ījāb qabūl* yang dilaksanakan oleh calon pengantin laki – laki tunawicara berpartisipasi penuh dengan mendorong supaya pengucapan *qabūl* di wakilkan kepada orang lain. Hal ini dilakukan karena calon pengantin laki – laki tunawicara merasa malu saat melangsungkan *qabūl*, sehingga masyarakat mendorong supaya *qabūl* diwakilkan. Perintah masyarakat semacam ini adalah supaya calon pengantin laki – laki tunawicara menjalankan prosesi *ījāb* dan *qabūl* lancar, jadi ada dorongan dari masyarakat untuk diwakilkan dan dari calon pengantin laki – laki tunawicara sendiri menerima perintah dari masyarakat.<sup>140</sup>

3. Berdasarkan kesepakatan kedua orangtua calon pengantin

Suatu kebahagiaan sendiri dan bercampur haru manakala orangtua akan menikahkan anaknya kepada oranglain yang diyakini sebagai jodoh dunia dan akhirat. Bagi orangtua kedua mempelai saling hormat menghormati sesama calon besan dengan mengucapkan rasa terimakasih, disamping itu

---

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ali Fatoni (Tokoh Agama) pada hari Pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, jam 16.28 wib, di Rumah Bapak H. Ali Fatoni Desa Rengasbandung RT. 002 RW.002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Toip (Petani) pada hari senin, tanggal 12 november 2018, jam 20.37 wib, di Rumah Bapak Toip Desa Rengasbandung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

ada musyawarah mengenai teknis pelaksanaan *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara yang akan menikah dengan calon pengantin perempuan. Adanya musyawarah kedua orangtua calon mempelai menghasilkan kesepakatan bahwa pelaksanaan *qabūl* harus diwakilkan, dan mewakilkannya kepada ulama yang diyakini dan dihormati sebagai panutan masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Kesepakatan tersebut demi lancarnya acara perkawinan dan mempercepat proses *ījāb* dan *qabūl*. momen mengucapkan *qabūl* kerap jadi situasi yang sangat sakral bagi calon pengantin laki – laki tunawicara. Tidak ada yang berbeda dengan prosesi pernikahan lain pada umumnya. Mulai dari mas kawin, saksi wali nikah maupun penghulu semuanya lengkap seperti pernikahan umum. Bedanya, ketika *ījāb* dan *qabūl* dilaksanakan pihak keluarga menunjuk orang untuk mewakili *qabūl* dari calon pengantin laki-laki tunawicara. Perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin laki – laki tunawicara adalah sebuah rasa bahagia sendiri bagi kedua belah pihak orangtua calon pengantin. Untuk memperlancar jalannya *qabūl*, maka kedua belah pihak keluarga calon pengantin sepakat bahwa pelaksanaan *qabūl* harus di wakilkan kepada orang lain.<sup>141</sup>

#### 4. Rasa hormat kepada ulama

Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ditinjau dari segi agama merupakan masyarakat yang aktif dalam kegiatan keagamaan dari adanya pernikahan, *walimah*, khitanan dan kegiatan lain sangat menjunjung tinggi ulama sebagai panutan dan pedoman kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang berbentuk sakral. Beberapa bentuk kegiatan keagamaan, seperti mitoni, selamatan 7 bulan, *aqiqah*, khitanan, walimahan sampai kematian semua urusan keagamaan diserahkan kepada orang yang dianggap cakap agamanya. Masyarakat sangat menghormati ulama sebagai orang yang menjadi panutan sekaligus dalam urusan pernikahan dari mengurus berkas-berkas pernikahan, tata cara pelaksanaan pernikahan, sampai prosesi *ījāb* dan *qabūl* diserahkan kepada ulama setempat. Perkawinan yang dilaksanakan antara calon

---

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ita Nur Herlina (Ibu Rumah Tangga) pada hari Minggu, 11 November 2018, jam 13.47 wib, di Rumah Ibu Ita Nur Herlina Desa Rengasbandung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan biasa. Tentu menjadi perhatian khusus dari masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, terkhusus dari mulai anak-anak, pemuda, sampai ulama sangat memperhatikan proses *ījāb* dan *qabūl* yang dilaksanakan. Bila ada pernikahan yang terjadi di masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, khususnya pernikahan yang sangat langka dijumpai seperti pernikahan antara calon pengantin laki – laki tunawicara dengan calon pengantin biasa ataupun pasangan calon pengantin tunawicara menjadi suatu kebahagiaan dan rasa syukur bagi masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Rasa hormat kepada ulama menjadi alasan dari pihak keluarga calon pengantin laki – laki tunawicara untuk mewakilkan *qabūl* dengan tujuan supaya akad nikah berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Dalam hal ini proses *ījāb* dan qabulnya setelah wali memasrahkan kepada penghulu untuk menikahkan putrinya kemudian *wakīl qabūl* (ulama) menjawab *qabūl* untuk calon pengantin laki – laki tunawicara dengan ucapan yang tegas.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### DASAR HUKUM DAN ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP KEABSAHAN *TAWKIL QABUL* CALON PENGANTIN LAKI – LAKI TUNAWICARA DI DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES

#### A. Analisis Terhadap Dasar Hukum *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Sebagaimana firman Allah Swt.<sup>143</sup>:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكَ  
تَعَوَّلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (*QS. An-Nisa: 3*)<sup>144</sup>

Penulis meneliti tentang fenomena perkawinan calon mempelai laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Hal ini dilakukan perwakilan *qabūl (wakālah)*, Tentu ada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara. Banyak masyarakat yang merasakan kebahagiaan tersendiri manakala ada pernikahan calon mempelai laki-laki tunawicara, maka dalam hal ini masyarakat mendorong pada saat prosesi akad nikah (*ijāb* dan *qabūl*) untuk dilakukan perwakilan. Mereka beranggapan perwakilan adalah sebuah tindakan yang efisien untuk menghindari terjadinya kerusakan dan keburukan pada saat *ijāb* dan *qabūl*.

<sup>143</sup> *Op.cit*, hlm. 9.

<sup>144</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 187.

Dari data wawancara yang telah penulis lakukan, ada beberapa alasan terjadinya *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, maka penulis memperoleh data sebagaimana berikut ini:

1. Faktor adat atau kebiasaan dan dorongan masyarakat

Faktor yang mendorong *tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara karena dorongan beberapa tokoh masyarakat (ulama setempat) yang menyuruh dilakukannya *tawkīl qabūl* dengan alasan supaya akad nikah berjalan dengan lancar dan pihak calon mempelai laki-laki tunawicara tidak merasa kesulitan, hal ini untuk memudahkan serta menjauhkan dari kerusakan prosesi akad (*ījāb* dan *qabūl*). Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak KH. Ali Fatoni bahwa beliau mendorong untuk melakukan *tawkīl qabūl* bagi calon mempelai laki-laki tunawicara.

Sedangkan menurut H. Waryono, yang menganggap bahwa apabila terjadi perkawinan calon mempelai laki-laki tunawicara maka sebaiknya dilakukan *tawkīl qabūl*, supaya memudahkan pihak calon mempelai laki-laki tunawicara dan mengurangi rasa cemas dalam *ījāb* dan *qabūhnya*.

Menurut Bapak Ahmad Fauzi selaku sekretaris Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mengatakan sudah menjadi tradisi apabila ada suatu perkawinan calon mempelai laki-laki tunawicara karena hal itu merupakan suatu kebiasaan dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan sudah menjadi adatnya dari zaman dahulu.

Menurut Bapak Toip (petani), masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mempunyai jiwa sosial tinggi, perkawinan calon pengantin laki-laki tunawicara membuat penasaran dan ikut menyaksikan, kemudian mendorong supaya pengucapan *qabūl* di wakikan kepada orang lain. Hal ini dilakukan karena calon pengantin laki – laki tunawicara merasa malu saat melangsungkan *qabūl*, Perintah masyarakat semacam ini supaya calon pengantin laki – laki tunawicara menjalani prosesi *ījāb* dan *qabūl* dengan lancar.

2. Faktor rasa hormat kepada ulama dan kesepakatan kedua belah pihak orangtua calon mempelai.

Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah masyarakat yang peduli dengan kegiatan sosial dan agama dari mulai acara selamatan bagi orang yang punya hajat, apalagi di dalam sebuah perkawinan. Menurut Ibu Ita Nur Herlina, realita yang terjadi pada masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ketika ada sebuah perkawinan tentu adanya tradisi lamaran, selamatan, biasanya mengundang ulama untuk mendoakan dan memberi nasihat-nasihat seputar perkawinan. Seperti yang terjadi pada perkawinan calon mempelai laki-laki tunawicara, dari pihak keluarga meminta ulama untuk memimpin, mendoakan dari mulai pertama sampai akhir acara diserahkan kepada ulama setempat. Hal ini pada saat prosesi akad nikah (*ijab* dan *qabūl*) maka sesuai dorongan dan saran dari ulama dilakukan *tawkīl qabūl*. Karena rasa hormat masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes yang masih tinggi kepada ulama. Pihak kedua belah pihak orangtua menunjuk ulama sebagai *wakīl qabūl* untuk calon mempelai laki-laki tunawicara. Demikian menjadi solusi yang baik untuk calon mempelai laki-laki tunawicara.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, ibu rumah tangga diatas, bahwa *wakālah qabūl* nikah bisa dilakukan dan solusi yang baik bagi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Namun dalam hal ini, penulis menganggap hal demikian merupakan suatu kasus yang menarik untuk dikaji. Karena menurut hasil wawancara dikatakan tidak bermasalah terhadap status hukumnya, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warāḥmah* dan untuk memudahkan supaya tidak terjadi kesulitan dari kedua belah pihak. Meskipun demikian masyarakat perlu sadar akan hukum dari adanya *tawkīl qabūl*. Dalam sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kebaikan”<sup>145</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, dihubungkan dengan calon pengantin laki-laki tunawicara semata-mata untuk menghindari kerusakan, artinya di dalam pernikahan *tawkīl qabūl* memudahkan antara calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan. Kemudian di dalam hukum Islam, khususnya hukum pernikahan telah diatur secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan yang mencakup seluruh aspek perkawinan, mulai dari pengertian, rukun, syarat, hikmah, dan tujuan perkawinan, *wakālah qabūl* nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara. Tujuan dari ketentuan – ketentuan itu adalah demi terwujudnya kebaikan, kemanfaatan dan menolak adanya kerusakan.

Jika orang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis, para ulama sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena pada keadaan tersebut, isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya. Akad nikah orang bisu sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat menurut para ahli fikih. Menurut para ulama Hanafiyah, akad nikah hanya sah jika menggunakan media tulisan ketika mampu melakukannya.<sup>146</sup>

Pada dasarnya, praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara yang ada di masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sangat menjunjung tinggi nilai kebiasaan. Dalam praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki tunawicara yang ada di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Dimana pada saat proses *ījāb qabūl*, keluarga dari calon mempelai laki-laki tunawicara menunjuk kepada ulama untuk mewakilkan *qabūl* calon mempelai laki-laki tunawicara. Proses *ījāb qabūl* sendiri tidak ada serah terima antara calon pengantin laki-laki tunawicara dengan pihak yang mewakilinya, baik berupa isyarat maupun tulisan yang dapat dipahami.

Dalam hukum *wakālah*, tidak dikenal adanya *ījāb qabūl* yang tidak ada serah terima antara calon pengantin laki – laki tunawicara dengan pihak yang mewakili. Bahkan dalam al –Qur’an dan As-Sunnah mengenai *wakālah* telah ditentukan dengan begitu rinci, sementara dalam perspektif tradisi Desa

---

85. <sup>145</sup> A. Ghazali Ihsan, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm.

<sup>146</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 54.

Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupeten Brebes hal tersebut telah menjadi salah satu ketentuan dalam pandangan masyarakat yang sudah dikenal sejak dahulu kala dengan alasan untuk kebaikan dan menghindari sesuatu yang buruk dalam pelaksanaan perkawinan.

Sebatas penelitian literatur, penulis tidak menemukan nas *Al-Qur'an* baik yang bersifat *qat'i* ataupun yang bersifat *dzanni* yang menunjukkan tentang adanya *tawkīl qabūl* yang dilaksanakan tanpa adanya isyarat, dan bahasa tulisan secara jelas. Dalam *Al-Qur'an* hanya dijelaskan tentang pemuda *ashabul kahfi* yang menyuruh salah satu dari mereka untuk melihat keadaan dikota untuk menanyakan berapa lama mereka hidup di dalam gua dan kembali membawa makanan yang baik. Kemudian di dalam *As Sunnah* juga dijelaskan tentang adanya perwakilan yang dijelaskan ketika Nabi Muhammad menyuruh sahabat Abu Rafi' dan seorang anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits.<sup>147</sup> Begitu juga dalam *ijma'*, maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan bahwa perwakilan disyaratkan dengan tanpa bahasa isyarat dan tulisan yang dapat dipahami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "*Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti*".<sup>148</sup>

Syarat *ījāb qabūl* yaitu:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahkan dari kedua kata tersebut.
4. Antara *ījāb* dan *qabūl* jelas maksudnya.
5. Orang yang terikat dengan *ījāb* dan *qabūl* tidak sedang ihram haji atau umrah.

---

<sup>147</sup> Hal ini sesuai dengan (*Qs. Al Kahfi*: 19 dan HR. Malik).

<sup>148</sup> *Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 345.

6. Majelis *ijāb* dan *qabūl* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>149</sup>

Dalam perundang – undangan Indonesia hanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait *qabūl* yang diwakilkan. Penjelasan terkait *qabūl* yang diwakilkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut:

1. Yang berhak mengucapkan *qabūl* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan *qabūl* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan *wakīl* atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>150</sup>

Pernikahan juga terlaksana dengan sah dari seorang tunawicara dengan tulisan atau melalui isyarat yang dapat dipahami. Oleh karena itu, *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh mempelai tunawicara cukup dengan menggunakan isyarat saja sudah cukup dan sah nikahnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *I'ānah At Tālibīn*.<sup>151</sup>

#### B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Keabsahan *Tawkīl Qabūl* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Dalam Islam ada aturan yang jelas untuk melakukan *ijāb* dan *qabūl*, dan tidak semua orang bisa melakukan dengan lancar dan layaknya manusia yang sempurna untuk mendapatkan suatu perkawinan yang disyariatkan oleh Allah Swt. Berangkat dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dipahami agama Islam sudah mengatur dengan jelas dari mulai syarat perkawinan, *ijāb* dan *qabūl*, sampai kepada proses perwakilan dalam hal ini perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin laki – laki tunawicara dan pasangannya.

---

<sup>149</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Ed. 1 Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 46.

<sup>150</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29 ayat 3.

<sup>151</sup> Abu Bakr Al-Masyhuri bi As-Sayyidi Al-Bakri, *Kitab I'ānah At-Tālibīn*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ibn 'Ashshashah), hlm. 319.

Hukum Islam terdapat beberapa aturan untuk melakukan rangkaian *ījāb* dan *qabūl*, akan tetapi pada masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tidak mengenal dan paham aturan baik yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam dan sumber hukum Islam. Dikarenakan masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mempunyai prinsip bahwa apa yang sudah di jalankan di masyarakat sejak dahulu itu sudah menjadi kebiasaan dan diyakini tidak bermasalah dengan hukum selama tidak melanggar syariat. Hal terpenting bagi mereka adalah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara dapat melangsungkan kehidupan rumah tangganya dengan lancar, dan tidak dipermasalahkan dalam *ījāb* dan *qabūhnya* karena sudah menjadi kesepakatan. Masyarakat mendorong adanya perwakilan *qabūl* bagi orang yang tunawicara demi terciptanya kebaikan dan menjauhkan dari kemudharatan.

Mengenai *maṣlaḥah mursalah* sendiri dalam hukum Islam merupakan salah satu metode dalam *istinbath* hukum dengan mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat, namun dalam hal ini *maṣlaḥah mursalah* tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Untuk mengaplikasikan *maṣlaḥah mursalah* hanya dapat dijalankan dalam bidang-bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dalam bidang ibadah, karena dalam *mua'malat* tidak diatur secara rinci dalam nash. Walaupun demikian tetap saja dalam pengaplikasian *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan sebuah hukum harus berdasarkan pada dua dimensi penting. Yang pertama, harus tunduk dan sesuai dengan nash (*Al Qur'an* dan *Hadist*) baik secara tekstual dan kontekstual. Yang kedua, harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selaku berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua dimensi ini harus dijadikan pertimbangan yang cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila kedua dimensi di atas tidak berjalan dengan seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Hal ini bertujuan agar terpeliharanya aspek-aspek *Dzarūriyah*, *Hajjiyāh*, dan *Tahsiniyāh*.

*Maṣlahah mursalah* dengan alasan untuk mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan harus dipelihara dan dijaga sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan suatu perbuatan yang menyimpang dari syarat-syarat *maṣlahah mursalah* itu salah. Karena tidak sesuai dengan nash yang secara jelas ditentukan dalam hukum Islam. Namun dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan atau tradisi itu bisa dikatakan baik meskipun dengan tujuan untuk kebaikan bersama dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), karena dengan praktik-praktik itu mereka pun menemukan kemaslahatan dalam membina keluarga yang menjadi tujuan syariah (*Maqashid al-Syari'ah*)

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlahah mursalah*, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada *maṣlahah mursalah* yang dipakai dasar pembentukan hukum yaitu :

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*).
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.
3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.

Dari uraian tersebut jelaslah, bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus terdapat salah satu bukti syara' yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib tersebut adakalanya *munāsib muatstsir* dan adakalanya *munāsib mulaim*. Namun jika bukti syara' menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah *munāsib al-mulgha* (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan syar'i yang

membenarkan (mengakui) atau membatalkannya, maka sifat tersebut adalah *munāsib mursal*, dengan kata lain disebut *maṣlaḥah mursalah*.<sup>152</sup>

Sebagaimana yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung *maṣlaḥah* saat ini belum tentu dipandang *maṣlaḥah* pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh seseorang belum tentu dianggap *maṣlaḥah* juga oleh oranglain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan.

Untuk itu, *jumhūr* (mayoritas) intelektual Islam berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbath* hukum selama tidak ditemukan *nash* (Al Qur'an dan Sunnah) tentang itu, atau *ijma'* (konsensus) ulama, *qiyas* (analogi), dan *istihsan*.

Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyas*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyas* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *maṣlaḥah mursalah*.

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode *maṣlaḥah mursalah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil '*aqli* (rasio), yaitu:

1. Para sahabat telah menghimpun Al Qur'an dalam satu *mushaf*. Hal ini dilakukan karena khawatir Al Qur'an bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi Saw. Tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan Al Qur'an tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah

---

<sup>152</sup> M. Zuhri, Ahmad Qarib, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 2, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 145.

menerapkan *maṣlaḥah mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.<sup>153</sup>

2. Para sahabat menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-mala'imah li maqasid al-syar'i*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan *syara'* dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maṣlaḥat adalah kewajiban, karena maṣlaḥat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan – pegangan pokok lainnya.<sup>154</sup>
3. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maṣlaḥat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.<sup>155</sup>

Dengan demikian nyatalah, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, di mana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt. Kepada semua rasulnya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam.<sup>156</sup>

Bertolak dari definisi dan ketentuan *maṣlaḥah mursalah*, kemudian penulis mengkaji penyebab mengapa terjadi *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara dengan serangkaian proses yang tidak ada ada serah terima antara pihak yang mewakili dan pihak yang mewakilkan (calon pengantin laki-laki

---

<sup>153</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Cet. 13, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 280.

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 280.

<sup>155</sup> Zakiyah al-Din Sya'ban, *Usul al Fiqih al Islami* (mishr: dar al ta'lif, 1965), hlm. 176.

<sup>156</sup> Ali Yafie, "Konsep Istihsân, Istislâh, Istishâb dan Maṣlahât al-‘Âmmah", dalam Budi Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 365.

tunawicara) di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ini dengan tinjauan *maṣlahah mursalah*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes pada asalnya karena suatu kebiasaan yang terjadi masyarakat sejak zaman dahulu kala, dan karena kebiasaan itulah dengan beberapa alasan diantaranya mematuhi perintah orangtua, saran dari masyarakat, rasa hormat kepada ulama setempat karena punya suatu alasan untuk kebaikan dan kemanfaatan dalam membentuk suatu keluarga yang *sakīnah, mawaddah, waroḥmah*.

Melihat dari praktik yang ada, bahwa calon pengantin laki-laki tunawicara yang melakukan *ījāb* dan *qabūl* dengan calon pengantin perempuan adanya suatu praktik *tawkīl qabūl* yang dilakukan oleh seseorang yang sudah ditunjuk oleh pihak keluarga untuk mewakili proses *ījāb* dan *qabūh*nya. Hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam yang sudah diatur, meski demikian kita tidak boleh memvonis secara langsung apa yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes merupakan hal yang melanggar hukum Islam, karena apabila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara serta alasan – alasan hukum yang mempengaruhinya, dimana *tawkīl qabūl* yang dilakukan tanpa seizin pihak calon mempelai perempuan dan tanpa adanya serah tulisan maupun isyarat karena dengan alasan untuk memperlancar, menghindari keburukan dan selama proses akad nikah berjalan tanpa gangguan sedikitpun.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mengedepankan aspek musyawarah ketika ada suatu pernikahan pasangan yang difabel dalam hal ini tunawicara.

*Tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes diyakini bisa mencegah suatu keburukan dan memperlancar kehidupan di kemudian hari, karena hal itu sudah termasuk kebiasaan dan adanya unsur kemanfaatan bagi keduanya. Walaupun sebenarnya hal itu bisa dilakukan sendiri akan tetapi untuk kemaslahatan dilakukanlah *tawkīl qabūl*. Hal itu sudah pasti dan tetap dilaksanakan dan berlaku hingga kini karena dianggap sebagai suatu ketetapan aturan di

masyarakat yang menjadi kebiasaan untuk memberi kemanfaatan bagi pihak yang menjalankan perkawinan.

*Tawkīl qabūl* dapat dikatakan masuk ke level *Maṣlaḥah al-Darūriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip *al kulliyat al khomsah* diantaranya *hifdz nashl*; melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; melarang berzina untuk memelihara keturunan. Seperti yang dijelaskan, *Maṣlaḥah al Mursalah* atau yang juga biasa disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Juhur ulama sepakat menggunakan *maṣlaḥah mu'tabarah*, sebagaimana juga mereka sepakat menolak *maṣlaḥah mulghah*.<sup>157</sup> Jika melihat syarat-syarat dimana sebuah tradisi atau kemanfaatan, rasa tolong menolong maka kemudian penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi, kemanfaatan tersebut tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. Jadi peristiwa tersebut merupakan tradisi yang shahih dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* hukum.

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 377.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis *maṣlaḥah* terhadap keabsahan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum. *Wakālah qabūl* tersebut sudah berlaku turun-temurun sejak zaman dahulu, sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan dianggap sebuah tradisi demi terwujudnya kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan *ijāb* dan *qabūl*.
2. Menurut hukum Islam, tidak ditemukan dalil yang membolehkan *tawkīl qabūl* yang tidak menggunakan bahasa isyarat dan tulisan. Pada praktiknya, tidak ada serah terima dari calon pengantin laki-laki tunawicara kepada pihak *wakīl*. Ini dilakukan supaya *ijāb* dan *qabūl* berjalan dengan lancar dan mempercepat jalannya prosesi akad nikah. *Tawkīl qabūl* semacam ini bisa disebut sebagai *maṣlaḥah mursalah*, karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*. Maka, dapat dijadikan sebagai *hujjah* hukum. Dimana pada praktiknya ada dorongan dari masyarakat, tokoh ulama, dan kesepakatan kedua orangtua calon pengantin laki-laki tunawicara dengan calon pengantin perempuan.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Kepada pembaca bahwa *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara merupakan suatu fenomena yang harus dikaji lebih dalam atas dasar kemaslahatan dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.
2. Kepada masyarakat yang memegang teguh nilai keagamaan dan mempunyai tradisi kebiasaan, alangkah baiknya mampu melaksanakan praktek suatu perbuatan hukum agar mengetahui apa yang dilaksanakan tersebut dan mencari dasar hukumnya.

### C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, penulis memohon kepada Allah Swt agar karya sederhana ini bermanfaat untuk penulis pribadi dan bagi yang membaca. *Wa Allahu a'lam bi showab.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Ahmad Saebani, Beni. *Fikih Munakahat*. Cet.1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- Al-Masyhuri bi As-Sayyidi Al-Bakri Abu Bakr. *Kitab I'annah At-Talibin*, Jilid 3, (Beirut: Dar Ibn 'Ashshashah).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013).
- Arikusto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Aziz Dahlan, Abdul. *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 4 jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000).
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Al-Kahlaniy, Muhammad bin Ismail. *Terjemah Subul al-Salam*, jilid 3, (Bandung: Dahlan, t.t).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Ali Yafie. *Konsep Istihshân, Istislâh, Istishâb dan Maslahât al-‘Âmmah, dalam Budi Munawar Rahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994).
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, Cet. 13 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010).
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- As-Sayuty, Imam Jalaludin. *Al-Muwatha'*, (Beirut: Darul Ihya Al-Ulum, t.th).
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

- D. Ruben Brent dan P. Stewart Lea. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013).
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 2 Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 2.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014).
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed, 1-3 (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Guspriadi Fazarun, Luky. “*Tinjauan Perkawinan Bagi Orang Tunawicara Khususnya Yang Memeluk Agama Islam*”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1991).
- Hasbi Ash Shiddieqi, Teungku Muhammad. *Hukum – Hukum Fiqh Islam*, Ed. 2 Cet. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putara, 2001).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*, Cet.1, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017).
- Ihsan, Ghozali. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015).
- J Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Lailatul Mubarakah, Nidaul. “*Akad Nikah Bagi Orang Gagu (Studi Kasus di KUA Kotagede Yogyakarta)*”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Mahmudah, Risalatul. “*Tauqil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki- laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017).

- M.A Abdurrahman, A. Haris Abdullah. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, 1990).
- M. Zuhri, Ahmad Qarib. *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih* ,Cet. 2, (Semarang: Dina Utama, 2014).
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Neni Nur Hasanah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*”, skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Ed. 1 Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008).
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih al-Sunnah*, Cet. 4, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- Saleh, Fauzan. *Fiqih Sehari-hari*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008).
- Sya’diyah, Zaimatus . “*Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah*”, Jurnal, (Kudus, 2016).
- Syahbuddin. *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999).
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ed. 1 Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fqh*, Cet. 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Unaradjan, Dolet. *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000).
- Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015).
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012).
- Zakariya Al-Anshary, Abu Yahya. *Fathl al-Wahhab*, Juz 2, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafii 2*,Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2010).
- Zakiah al-Din Sya’ban. *Usul al Fiqih al Islami* (mishr: dar al ta’lif, 1965).

Zulbaidah. *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

## **B. WAWANCARA**

Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Asyari (Kepala Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes) pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, jam 14.17 wib, di Balai Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi (Sekretaris Desa) pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018, jam 10.17 wib, di Balai Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Ibu Hj. Siti Alfiyah (Anggota Jamiyah Al Hidayah) pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, jam 19.48 wib, di Rumah Ibu Hj. Siti Alfiyah Desa Rengasbandung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Saudara Bilaludin (Pemuda Karangtaruna) pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, jam 20.13 wib, di Rumah Saudara Bilaludin Desa Rengasbandung RT.002 RW.001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak H. Ali Fatoni (Tokoh Agama) Pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, jam 16.28 wib, di Rumah Bapak H. Ali Fatoni Desa Rengasbandung RT. 002 RW.002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Saudara Dimas Hidayat (Pemuda Karangataruna) pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, jam 20.32 wib, di Rumah Saudara Dimas Hidayat Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi (Kaur Kesra) pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, jam 09.17 wib, di Balai Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak H. Waryono (Tokoh Masyarakat) pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2018, jam 11.34 wib, di Rumah Bapak H. Waryono Desa

Rengasbandung RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak Toip (Petani) pada hari senin, tanggal 12 november 2018, jam 20.37 wib, di Rumah Bapak Toip Desa Rengasbandung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Ibu Ita Nur Erlina (Ibu Rumah Tangga) pada hari Minggu, 11 November 2018, jam 13.47 wib, di Rumah Ibu Ita Nur Herlina Desa Rengasbandung RT. 001 RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Dokumentasi dan Wawancara dengan Bapak Ahmad pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 19.30 wib, di Rumah Bapak Ahmad Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak Rosid pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 09.33 wib, di Rumah Bapak Rosid Desa Rengasbandung RT. 003/ RW. 001 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak Tarjo pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 20.13 wib, di Rumah Bapak Tarjo Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Dokumentasi dan Wawancara dengan Ibu Rakimi (Ibu dari Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara) pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 08.13 wib, di Rumah Ibu Rakimi Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Wawancara dengan Bapak Rojikin pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, jam 14.33 wib, di Rumah Bapak Rojikin Desa Rengasbandung RT. 002/ RW. 002 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

### **C. INTERNET**

<http://rengasbandung.desabrebes.id/?pageid:93>, diakses pada Jumat, 16 November 2018 pukul 21:17 wib.

<http://alimankairo.multiply.com/reviews/item/1>, diakses pada Selasa, 26 Maret 2019 pukul 16.27 wib.

*<http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalahdalam-fiqh-muamalah/>*, diakses pada Selasa, 26 Maret 2019 pukul 16.28 wib.

## LAMPIRAN



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAPAK KH. ALI PATONI  
Pekerjaan : TOLOH AGAMA  
Alamat : DESA BENGASBANONG RT.02/02 KEG. JATIBARANG KAB. BREBES.


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 1502016007  
Semester : 7  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Judul Skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara*".

Brebes, 9 NOVEMBER 2018

Yang menyatakan,



(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj Siti ALFIYAH, Spdi  
Pekerjaan : GURU PAI / KETUA JAMI'iyah ALHidayah  
Alamat : Rengasbandung RD 2 / RW 2

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 1502016007  
Semester : 7  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Judul Skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara*".

Brebes, 10 NOVEMBER 2018

Yang menyatakan,



(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

SITI ALFIYAH

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ITA NURERLINA  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA  
Alamat : Rengasbandung RT02/Rw01

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 1502016007  
Semester : 7  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Judul Skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara*".

Brebes, 11 NOVEMBER 2018

Yang menyatakan,

  
Ita nur erlina  
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

  
AHMAD FAUZI  
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FAUZI  
Pekerjaan : Kaur Kesra  
Alamat : Rengasbandung RT Rw Jatibarang - Brebes

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 1502016007  
Semester : 7  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Judul Skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara*".

Brebes, 9 NOVEMBER 2018

Yang menyatakan,



AHMAD FAUZI

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Desa Rengasbandung RT 01/RW 01 Kec. Jatibarang Kab. Brebes

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 1502016007  
Semester : 7  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As Syakhsiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Judul Skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara*".

Brebes, 28 Juni 2019

Yang menyatakan,



(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rakimi  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Pengasbandung RT.01/RW.02 Kec. Jatilabang Kab. Brebes.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Handika Naufal Husni  
NIM : 1502016007  
Semester : 7  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal As Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Uniyersitas : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Judul Skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Tawkil Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara*".

Brebes, 28 Juni 2019

Yang menyatakan,



(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

Narasumber : Bapak KH. Ali Fathoni

Pekerjaan : Tokoh Ulama

1. Apa pendapat bapak tentang perkawinan?

Jawab : perkawinan adalah ikatan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai syariat Allah Swt.


2. Bagaimana pendapat bapak mengenai *ijāb* dan *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : *ijāb* dan *qabūl* biasanya dilakukan dari wali perempuan menyerahkan ke calon pengantin laki-laki tunawicara dalam hal ini yang menerima adalah *wakīl* dari calon pengantin laki-laki tunawicara atas perintah dari masyarakat. Akan tetapi antara calon pengantin laki-laki tunawicara dengan *wakīl* tidak ada serah terima perwakilan dan tidak diketahui oleh calon istri.

3. Mengapa dilaksanakan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : adanya *Tawkīl qabūl* calon pengantin laki – laki tunawicara karena dorongan beberapa tokoh masyarakat (ulama setempat) yang menyuruh dilakukannya *tawkīl qabūl* dengan alasan supaya akad nikah berjalan dengan lancar dan pihak calon mempelai laki-laki tunawicara tidak merasa kesulitan, hal ini untuk memudahkan serta menjauhkan dari kerusakan prosesi akad (*ijāb* dan *qabūl*).

Narasumber



Bapak KH. Ali Fathoni

Narasumber : Bapak H. Waryono

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat / Pegawai Koperasi Unit Desa

1. Apa pendapat bapak tentang perkawinan?

Jawab : Pernikahan adalah sesuatu yang harus dijalankan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk keluarga.


2. Bagaimana pendapat bapak mengenai *ijāb* dan *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : ijab dan qabul calon pengantin laki-laki tunawicara biasanya dilakukan dengan mendatangkan tokoh ulama untuk mewakili qabulnya, disaksikan oleh masyarakat banyak dan para saksi mengatakan sah meskipun qabul calon pengantin laki – laki tunawicara diwakili.

3. Mengapa dilaksanakan *tawkiḷ qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : apabila terjadi perkawinan calon mempelai laki-laki tunawicara maka sebaiknya dilakukan *tawkiḷ qabūl*, supaya memudahkan pihak calon mempelai laki-laki tunawicara dan mengurangi rasa cemas dalam *ijāb* dan *qabūhnya*.

Narasumber



Bapak H. Waryono

Narasumber : Bapak Toip

Pekerjaan : Petani

1. Apa pendapat bapak tentang perkawinan?

Jawab : perkawinan yaitu suatu jalan untuk menyambung silaturahmi dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berketurunan.


2. Bagaimana pendapat bapak mengenai *ijāb* dan *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : pendapat saya tentang *ijāb* dan *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara pada dasarnya seperti perkawinan manusia yang normal lainnya. Akan tetapi, pada perkawinan tunawicara *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara di wakilkkan kepada tokoh ulama setempat atas dasar penunjukkan dari pihak keluarga, masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat.

3. Mengapa dilaksanakan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : untuk mengurangi rasa takut dan malu dari calon mempelai laki-laki tunawicara. Karena biasanya jika terjadi perkawinan calon mempelai tunawicara masyarakat banyak yang menyaksikan.

Narasumber



Bapak Toip

Narasumber : Ibu Ita Nur Herlina

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Apa pendapat ibu tentang perkawinan?

Jawab : perkawinan adalah jalan mengikuti Sunnah Rasul dengan membentuk keluarga yang bahagia sesuai syariat Allah Swt.

2. Bagaimana pendapat ibu mengenai *ijāb* dan *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : *ijāb* dan *qabūl* dalam prosesi perkawinan calon pengantin laki-laki tunawicara sudah menjadi hal yang wajar apabila ada perkawinan antara calon pengantin biasa dengan tunawicara ataupun calon pengantin lain yang punya kekurangan fisik menurut saya harus diwakilkan karena untuk mempercepat jalannya akad nikah dan menghindari adanya kesalahan dalam akad nikah.

3. Mengapa dilaksanakan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : Yang terjadi pada masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ketika ada sebuah perkawinan tentu adanya tradisi lamaran, selamatan, biasanya mengundang ulama untuk mendoakan dan memberi nasihat-nasihat seputar perkawinan. Seperti yang terjadi pada perkawinan calon mempelai laki-laki tunawicara, dari pihak keluarga meminta ulama untuk memimpin, mendoakan dari mulai pertama sampai akhir acara diserahkan kepada ulama setempat. Hal ini pada saat prosesi akad nikah (*ijāb* dan *qabūl*) maka sesuai dorongan dan saran dari ulama dilakukan *tawkīl qabūl*. Karena rasa hormat masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes yang masih tinggi kepada ulama. Kemudian kedua belah pihak orangtua menunjuk ulama sebagai *wakīl qabūl* untuk calon mempelai laki-laki tunawicara.

Narasumber



Ibu Ita Nur Herlina

Narasumber : Bapak Ahmad Fauzi

Pekerjaan : Sekretaris Desa

1. Apa pendapat bapak tentang perkawinan?

Jawab : perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Swt dan Sunnah Nabi Saw. Bagi yang sudah mampu dan jalan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk meneruskan keturunan manusia.

2. Bagaimana pendapat bapak mengenai *ijāb* dan *qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?


Jawab : *ijāb* dimulai dengan penyerahan wali nikah perempuan kepada penghulu untuk menikahkan putrinya kemudian yang menjawab *qabūl* perkawinan calon pengantin laki-laki tunawicara adalah *wakīl*. Serta diikuti para saksi yang mengatakan sah.

3. Mengapa dilaksanakan *tawkīl qabūl* calon pengantin laki-laki tunawicara?

Jawab : karena sudah menjadi tradisi apabila ada perkawinan calon mempelai laki-laki tunawicara, hal itu merupakan suatu kebiasaan dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dan sudah menjadi adatnya dari zaman dahulu.

Narasumber

PLT. SEK DES



AHMAD FAUZI

Bapak Ahmad Fauzi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Handika Naufal Husni  
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 09 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Desa Rengasbandung RT. 001/ RW. 001  
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Kode  
Pos 52261.  
Alamat Sekarang : Jl. Taman Karonseh selatan no.11 Kelurahan  
Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang  
Nomor Handphone : 085725625422  
Email : [handikanaufalh@yahoo.co.id](mailto:handikanaufalh@yahoo.co.id)  
Pendidikan Formal  
1. SDN Rengasbandung 02 : Tahun 2003 - 2009  
2. SMPN 04 Jatibarang : Tahun 2009 - 2012  
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal : Tahun 2012 - 2015  
4. S1 Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang : Tahun 2015 - 2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 April 2019

Penyusun,

Handika Naufal Husni

NIM. 1502016007